PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Batang Kampar , No. 4
Padang – Sumatera Barat

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

SULUAH BENDANG NAGARI
Jln. Rawang Parak Kopi RT 03 / RW 10
Kel. Alai Parak Kopi | Kec. Padang Utara
Kota Padang 25139
Email: suluahbendangnagari@yahoo.com
Hp: 085263466345

KATA PENGANTAR

Pemuda adalah ujung tombak dan tulang punggung bagi keberlanjutan masa depan bangsa Indonesia. Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda menjadi kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan. Suatu bangsa yang besar dan dapat bertahan secara berkelanjutan karena ada pemuda yang menggerakkan perubahan dan melakukan tindakan yang positif dan kreatif untuk kemajuan bangsa.

Dalam kondisi kekinian, konsep ideal tersebut tersebut diiringi dengan kondisi yang paradoks. Pemuda dihadapkan dengan berbagai persoalan yang apabila tidak ditangani secara bijaksana akan membawa dampak yang tidak baik pada generasi muda. Beberapa contoh perilaku negatif tersebut seperti perilaku dan sikap yang menyimpang seperti terjebak kasus narkoba, tawuran, perkelahian, hedonisme, gerakan fundamentalisme agama, seks bebas, dan berbagai macam perilaku menyimpang lainnya. Selain itu, persoalan-persoalan lain seperti masuknya ideologi asing yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, pola pemikiran liberal dan kapitalis, dan menurunnya semangat patriotisme terhadap bangsa dan Negara dan banyak hal lainnya.

Untuk menghadapi persoalan tersebut, potensi besar yang ada pada kelompok pemuda perlu dikembangkan dalam kerangka hukum nasional dan daerah. Pengembangan tersebut diantaranya dilaksanakan melalui pembangunan kepemudaan sebagaimana yang diamanatkan melalui UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Di samping itu UU No. 23 Tahun 2014 sebagai pedoman pelaksanaan Pemerintahan Daerah sendiri juga kembali menegaskan bahwa urusan yang berkaitan dengan kepemudaan telah menjadi urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pemerintahan daerah bersamaan dengan urusan dalam bidang olah raga.

Berdasarkan pemikiran ini, maka Pemerintah Kota Padang mengambil inisiatif untuk merancang pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan sebagai instrumen hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, keberadaan Naskah Akademik ini dipandang perlu

untuk memberikan justifikasi akademik terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan. Naskah akademik ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan dan pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud.

Padang, Mei 2018

TIM PENYUSUN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Secara normatif, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah mengamanat beberapa hal yang menjadi tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amanat tersebut dapat ditemukan dalam alinia ke-4 yang menyebutkan bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia diantarnaya untuk memerikan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pemuda mempunyai peran penting sebagai salah satu penentu dan subjek bagi tercapainya tujuan nasional.

Sejarah telah mencatat peran penting pemuda dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari berbagai literatur dapat ditemukan banyak momentum sejarah yang digerakkan oleh pemuda seperti pergerakan Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, pergerakan pemuda, pelajar, dan mahasiswa tahun 1966, sampai dengan mahasiswa pada tahun 1998 yang telah membawa bangsa Indonesia memasuki masa reformasi. Hal ini membuktikan bahwa pemuda mampu berperan aktif sebagai garda terdepan dalam proses perjuangan, pembaruan dan pembangunan bangsa.

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan terhadap perwujudan fungsi, peran dan karakteristik serta kedudukan strategis pemuda dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda disegala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional dan daerah. Peran penting tersebut dilaksaanakan sesuai dengan

nilai yang terkandung dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebhinekaan, demokrasi, keadilan, partisipasi, kebersamaan, kesetaraan dan kemandirian.

Peran pemuda dalam membangun bangsa akan menjadi prioritas utama. Sebab, kedepannya bangsa ini akan disibukkan dengan rekayasa sosial yang didalamnya membutuhkan keampuhan dan kehebatan para pemuda Indonesia untuk menghadapinya. Kehebatan tekhnologi, informasi dan perkembangan ekonomi akan menjadi bagian yang teramat penting bagi pembenahan pemuda kedepannya agar siap menghadapi semua permasalahan bangsa. Nilai harmonisasi bangsa akan terjaga dengan baik jika dikelola oleh pemuda yang cerdas dan terdidik oleh bangsanya sendiri. Pluralisme yang ada di Indonesia bisa menjadi salah satu identitas tersendiri dalam melahirkan nilai-nilai persatuan.

Namun sejalan dengan itu, dalam era milenial seperti sekarang pemuda dihadapkan dalam berbagai tantangan dan permasalahan yang harus disediakan alternatif penyelesaiannya. Beberapa contoh persoalan yang dihadapi pemuda seperti perilaku dan sikap yang menyimpang seperti terjebak kasus narkoba, tawuran, perkelahian, hedonisme, gerakan fundamentalisme agama, seks bebas, dan berbagai macam perilaku menyimpang lainnya. Selain persoalan-persoalan tersebut masih terdapat beberapa ancaman seperti masuknya idiologi asing yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, pola pemikiran liberal dan kapitalis, dan menurunnya semangat patriotisme terhadap bangsa dan Negara dan banyak hal lainnya.

Pemuda adalah ujung tombak dan tulang punggung bagi keberlanjutan masa depan bangsa Indonesia. Suatu bangsa yang besar dan dapat bertahan secara berkelanjutan karena ada pemuda yang menggerakkan perubahan dan melakukan tindakan yang positif dan kreatif untuk kemajuan bangsa. Ironisnya, banyak pemuda mulai terjebak dalam berbagai kegiatan yang kontra produktif dan kurang memiliki kualitas dan daya saing untuk memajukan bangsa. Salah satu kontribusi terkait dengan problematika bangsa juga disebabkan oleh perilaku pemuda dan generasi muda yang tidak bertanggung jawab. Ketidakpedulian terhadap lingkungan di sekitar, kurang memahami makna toleransi dan keberagaman, cenderung eklusif telah membawa generasi muda jatuh dalam persoalan dan

problematika remaja masa kini. Untuk itu, penguatan materi dan orientasi terhadap wawasan pemuda terhadap situasi bangsa dan perkembangan kepemudaan sekarang ini perlu dilakukan demi memberikan stimulus untuk memiliki daya kritis dan nalar yang baik terhadap posisi dan eksistensi pemuda ke depan.

Eksistensi pemuda sebagaimana yang diuraikan di atas muncul hampir diseluruh wilayah Indonesia dengan perkembangannya masing-masing. Seperti misalnya di Sumatera Barat sebagai wilayah administrasi dengan suku mayoritas Minangkabau. Dalam rangka mempertahankan falsasafat hidup yang berbunyi, *adat basandi syara' syara' basandi kitabullah* pemuda memangku peran dalam menjaga yang mempengaruhi perkembangan "nagari" ke depannya.

Secara garis besar, hal tersebut dapat terwujud karena posisi pemuda yang sangat disegani dalam tata pergaulan di dalam masyarakat minangkabau. Dalam masyarakat minangkabau dikenal unsur-unsur lembaga yang sangat berpengaruh dalam menentukan berbagai kebijakan masyarakat yakni unsure *tigo tungku sajarangan*, *(niniak mamak, alim ulama dan cadiak pandai*) berikut dengan *bundo kanduang* (unsure perempuan) dan *parik paga nagari*(Pemuda*)*. Parik paga adalah adalah unsur yang dikonstruksikan untuk melambangkan kaum muda yang memiliki jiwa aktif, kreatif, dan inovatif yang dengan semangatnya tersebut akan menentukan setiap hal strategis di dalam masyarakat.

Namun pada perjalannya, pemuda dihadapkan dengan berbagai persoalan yang terjadi. Kondisi tersebut tidak terkecuali juga di alami di kota Padang sebagai ibu kota provinsi Sumatera Barat. Dari hari ke hari persoalan kepemudaan di kota padang dipredikasi akan semakin berat karena selain sebagai pusat pemerintahan, belakangan ini kota padang juga telah bertransformasi sebagai pusat pendidikan, jasa, industri yang sebagian besarnya melibatkan generasi muda sebagai motor penggeraknya.

Sebagai pusat aktfitas pemerintahan, pendidikan, jasa dan industri, kota Padang telah menjadi magnet bagi banyak orang dari berbagai daerah yang ada di Sumatera Barat dan daerah sekitarnya. Banyaknya para pendatang menyebabkan terjadinya percampuran budaya serta hal-hal baru yang belum tentu selaras dengan budaya dan kearifan lokal yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Di samping itu pengaruh dari perkembangan teknologi dan informasi juga memberikan dampak yang perlu disikapi secara bijaksana. Tidak dapat dipungkiri, perkembangan pada bidang tersebut tidak hanya membawa manfaat dan kemudahan dalam berbagai aktifitas kehidupan, namun juga diiringi dengan berbagai ancaman yang dapat membahayakan generasi muda. Apabila hal tersebut tidak dikelola dengan baik maka perkembangan teknologi dan informasi dapat disalah gunakan kepada hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Melanjutkan hal di atas, banyak pemuda di kota Padang mulai terjebak dalam berbagai kegiatan yang kontraproduktif dan kurang memiliki kualitas dan daya saing untuk memajukan bangsa. Sejalan dengan itu, kepekaan pemuda terhadap lingkungan sekitar juga semakin menurun, kurang memahami makna toleransi dan keberagaman, cenderung ekslusif telah membawa generasi muda jatuh dalam persoalan dan problematika generasi muda masa kini. Tidak hanya itu, perilaku dan sikap yang menyimpang seperti terjebak kasus narkoba, tawuran, perkelahian, hedonisme, gerakan fundamentalisme agama, seks bebas, dan berbagai macam perilaku menyimpang lainnya.

Terlepas dari semua itu, saatnya sekarang pemuda kota Padang harus kembali pada peran dan tanggungjawab yang sebenarnya. Pemuda di kota Padang harus mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai tantangan dan persoalan ke depan yang jauh lebih berat lagi. Pemuda harus miliki bekal sebagai diantaranya, *Pertama*, harus memiliki pendidikan dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan tepat guna. *Kedua*, pemuda kota Padang harus mampu membangun jaringan kepumudaan yang solit dan kokoh. *Ketiga*, proaktif terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, bisa menggambil posisi dalam menjalankan pembangunan, perjuangan politik, serta penegak hukum. *Keempat*, harus mampu berdiri dengan kekuatan pemuda sendiri, dengan membuka lapangan pekerjaan yang produk-produknya kreatif, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. *Kelima*, menjalankan kehidupan berbudaya minangkabu secara utuh dan menyeluruh dimana pun berada, dengan menjunjung tinggi "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*". Sehingga anak muda parit paga nagari bisa kembali hadir di ranah pertiwi.

Guna memenuhi harapan tersebut, diperlukan pengaturan dan penataan pembangunan kepemudaan yang berorientasi pada pelayanan kepemudaan untuk mewujudkan pemuda Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab dan berdaya saing. Pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformuis dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinekatunggalikaan. Oleh karena itu, proses pelayanan kepemudaan harus dipersiapkan secara konprehensif integral dengan terlebih dahulu menyusun dan menetapkan strategi pelayanan kepemudaan, tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah serta peran dan tanggung jawab serta hak pemuda.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Rapublik Indonesia. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta prakasa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang–undangan yang lebih tinggi dapat menerapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lainnya.

Dari pemahaman tersebut maka jelas bahwa penyelenggaraan pembangunan kepemudaan di kota Padang harus dilaksanakan dalam bentuk Peraturan Daerah yang keberadaannya harus segera persiapkan. Selama ini penyelenggaraan kepemudaan di Kota Padang dilaksanakan dengan dasar Peraturan Walikota (Perwako) Padang No. 34 Tahun 2017. Kondisi tersebut membuat penyelenggaraan urusan kepemudaan di Kota Padang masih sangat terbatas dan belum memiliki kekuatan hukum cukup untuk mempercepat penyelenggaraan pembangunan kepemudaan.

Di sisi lain, mendesaknya penyusunan Perda tentang Pembangunan Kepemudaan adalah dalam rangka upaya mempertahankan Kota Padang sebagai daerah dengan predikat Kota Layak Pemuda. Pemerintah Kota Padang harus mempersiapkan berbagai instrumen yang menjadi indikator penilaian salah satunya adalah adanya Peraturan Daerah yang sebagai acuan dalam pemberian layanan terhadap kegiatan-kegiatan kepemudaan. Dapat disampaikan juga kriteria lain yang harus dipenuhi diantaranya adalah ketersediaan infrastruktur yakni ruang dan tempat ekspresi dan kreasi pemuda, kelembagaan yakni keaktifan organisasi kepemudaan dan komunitas-komunitas pemuda serta kemandirian pemuda sebagai pelopor UMKM dan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU No. 40 Tahun 2009.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik. Atas dasar itu, identifikasi masalah dalam Naskah Akademik ini diuraikan sebagai berikut:

a. Naskah Akademik (NA) ini akan meneliti dan mencermati permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan pembangunan kepemudaan yang diselenggarakan melalui pelayanan kepemudaan..
b. Naskah Akademik ini akan merumuskan urgensi dari sebuah keberadaan Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan pembangunan kemudaan di Kota Padang
c. Naskah Akademik ini merumuskan urgensi penyediaan sarana dan prasana kepemudaan untuk mendukung aktifitas pemuda, mendorong terkelolanya

kelompok-kelompok pemuda aktif dan kreatif dan pembinaan kemandirian pemuda sebagai pelopor kemandirian dalam UMKM dan pembangunan di Kota Padang

1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1.3.1 Tujuan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan dari penyusunan Naskah Akademik ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Termuatnya dukungan kebijakan/regulasi tentang kepemudaan oleh Pemerintah Daerah yang akan dituangkan dalam Ranperda tentang Kepemudaan.
b. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana kepemudaan untuk mendukung aktifitas pemuda di Kota Padang
c. Terkelolanya dengan baik kelompok-kelompok pemuda aktif dan kreatif di Kota Padang
d. Terbinanya kemandirian pemuda sebagai pelopor kemandirian dalam UMKM dan pembangunan.

1.3.2 Kegunaan

Kegunaan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan atau pedoman dalam penyusunan dan pembahasan aturan-aturan yang mengikat dan meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di Kota Padang. Aturan-aturan tersebut dituangkan dalam bentuk Perda yang mengatur banyak aspek dalam bidang Pembangunan Kepemudaan.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Pendekatan Masalah

Menurut sifatnya, penelitian ini dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini membahas dan mengkaji tentang Pembangunan Kepemudaan di Kota Padang. Hasil kajian tersebut menjadi bahan masukan

terhadap pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan. Kemudian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi ke dalam 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris.

1.4.2 Data dan Sumber Data

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris. Data utama dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, sedangkan data utama dalam penelitian hukum empiris adalah data primer. Dengan demikian, data yang diperlukan dalam penelitian ini, meliputi:

1. Data Primer

   Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini berupa informasi yang terkait dengan Kepemudaan. Responden dalam penelitian ini adalah kalangan pemuda dan organisasi kepemudaan, masyarakat umum, akademisi dan Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan masalah-masalah yang akan diteliti. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*.

2. Data Sekunder

   Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fokus kajian penelitian. Berikut bahan hukum primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini:

   a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
   b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
   c. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Kewirausahaan Pemuda;
   d. Peraturan Menteri Pemda dan Olah Raga 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Kepemudaan;

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini seperti literatur, hasil-hasil penelitian, dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait pemerintahan daerah, kepemudaan dan kondiisi sosial kota Padang.

1.4.3 Instrumen Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dari responden, penelitian ini akan memakai metode wawancara *semi-structured*. Dalam teknisnya, pertanyaan-pertanyaan yang telah terstruktur dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian satu-persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut dari responden. Pengumpulan data dari responden ini dilakukan dengan tekhnik *focus group discussion* (FGD).

Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara studi dokumen. Dalam studi dokumen, data diperoleh melalui penelusuran isi dokumen dan dikelompokkan ke dalam konsep-konsep pokok sebagaimana terdapat dalam perumusan masalah.

1.4.4 Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik atau metode pengolahan dan analisis data kualitatif. Uraian kegiatan pengolahan dan analisisnya meliputi: (1) reduksi data, (2) penyederhanaan dan penyajian data dan (3) verifikasi hasil penelitian serta penarikan kesimpulan. Kegiatan analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengolahan data, bahkan telah dimulai sejak awal pengumpulan data. Alur kegiatan analisis data penelitian ini mengikuti komponen-komponen analisis data model interaktif (*component of data analysis: interactive model*) dengan alur sebagai berikut:

Bagan 1
Alur analisis data kualitatif model interaktif

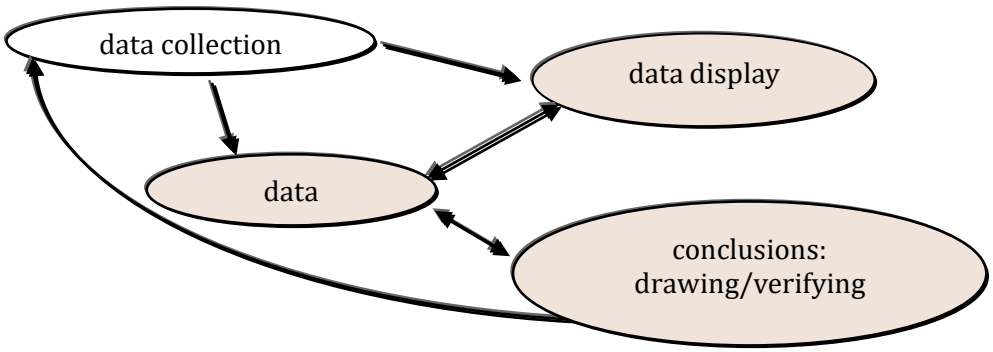

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 KAJIAN TEORITIS

2.1.1 Tinjauan Umum tentang Pemuda

Konsep pemuda telah banyak dirumuskan oleh para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Konsep-konsep tersebut dapat ditinjau baik secara fisik mapun psikis seorang pemuda. Pemahaman terhadap konsep-konsep tersebut perlu diberikan dengan tujuan pembahasan lebih lanjut sekaitan dengan kepemudaan dapat dilakukan dengan mudah.

Mukhlis, menyatakan bahwa pemuda adalah *suatu generasi yang dipundaknya dibebani bermacam harapan, terutama dari generasi lainnya*. Pemahaman ini ini muncul karena pemuda kelompok yang dipersiapkan menjadi penerus, pengisi dan yang akan melangsungkan penyelenggaraan pembangunan secara berkelanjutan. Pemahaman ini ditambahkan oleh Taufik Abdulah yang menyebutkan konsep pemuda sebagai *individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil*. Dalam masa ini bisanya pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun cultural.[1] Menurutnya ada beberapa hakekat kepemudaan yang ditinjau dari dua asumsi:[2]

a. Penghayatan mengenai proses perkembangan manusia bukan sebagai suatu kontinum yang sambung menyambung tetapi fragmentaris, terpecah-pecah, dan setiap fragmen mempunyai artinya sendiri-sendiri. Pemuda dibedakan dari anak dan orang tua dan masing- masing fragnen itu mewakili nilai sendiri.

[1] Taufik abdullah , *Pemuda Dan Perubahan Sosial*, LP3S Jakarta 1974 Hal. 6
[2] Taufik Abdulah Ibid, 38

b. Merupakan tambahan dari asumsi wawasan kehidupan ialah posisi pemuda dalam arah kehidupan itu sendiri. Pemuda sebagai suatu subjek dalam hidup, tentulah mempunyai nilai sendiri dalam mendukung dan menggerakan hidup bersama. Hal ini hanya bisa terjadi apabila tingkah laku pemuda itu sendiri ditinjau sebagai interaksi dalam lingkungannya dalam arti luas.

Pada bagian berbeda, apabila mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan konsep pemuda lebih ditinjau dari sisi usia yang mana menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, disebutkan secara utuh dibunyikan, *pemuda adalah warga negara Indonesia Yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.*

Namun begitu, jauh sebelum para pakar dan pemikir modern berbicara dan membahas tentang pemuda dengan sikap dan karakter yang melekat pada pemuda, agama islam telah lebih dahulu membahas persoalan tersebut. Di dalam Al-Quran sebagai kitab suci agama islam beberapa kali disampaikan tentang keteladanan yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemuda. Kisah-kisah tersebut berkaitan dengan perjuangan rasul sebagai utusan Allah SWT serta figur lain patut dijadikan contoh untuk generasi yang ada setelahnya.

Salah satu kisah tersebut dapat ditemukan dalam surah *Al-Anbiya*, ayat 59-60 yang mengisahkan seorang pemuda yang bernama Ibrahim yang berani merombak dan bertindak revolusioner terhadap tatanan sistem yang rusak melalui penghancuran berhala-berhala yang menjadi sesembahan kaumnya.[3] Selanjutnya di surah *Al-Kahfi* ayat 13-14 juga dikisahkan tentang keteladanan para pemuda Ash-habul Kahfi memiliki moralitas (iman), berwawasan, bersatu, optimis dan teguh dalam pendirian serta konsisten dalam dengan perkataan yang walaupun harus menentang penguasa yang dzalim yang dapat membahayakan diri mereka.[4] Dilanjutkan pada ayat 60 surah yang sama juga ditemukan

[3] *Al Anbiya*, ayat 59-60 disebutkan, *Mereka berkata: 'Siapakah yang (berani) melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang orang yang zalim, Mereka berkata: 'Kami dengar ada seorang pemuda yang (berani) mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim."*

[4] Al-Kahfi ayat 13-14 berbunyi)."*Kami ceritakan kisah mereka kepadamu (Muhammad) dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda.pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan Kami tambahkan kepada mereka petunjuk; dan Kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu*

keteladan seorang pemuda (Nabi Musa) yang tidak mudah berputus-asa, pantang mundur sebelum cita-citanya tercapai, tergambar pada kisahnya dalam melawan dan menghindar dari ke kejahatan Firaun.[5]

Dari uraian di atas, tidak berlebihan apabila banyak kalangan yang menyimpulkan bahwa pemuda adalah generasi bangsa yang menentukan perubahan di masa depan. Pemuda adalah adalah kelompok intelektual dan berkarakter dimana semua itu diabdikan demi perubahan dan kemajuan Negara Indonesia. Hal tersebut tidak dapat terwujud dengan mudah, sehingga pemuda dituntut harus bisa beradaptasi dan bergaul dengan lingkungan sekitarnya dalam rangka menyerap dan memanfaatkan nilai-nilai positif yang ada.

Dalam hidupnya seorang pemuda kemudian harus bersosialisasi dengan berbagai komunitas lain yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap dirinya. Proses sosialisasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana ia harus berperilaku dan mempertajam pola pikirnya ditengah peradaban. Semakin banyak seorang pemuda bergaul dengan berbagaimacam komunitas maka akan semakin banyak dia akan dapatkan baik berupa informasi, pengetahuan dan keteladan dari lingkungan di sekitarnya.

2.1.2 Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik sangat diperlukan partisipasi masyarakat termasuk diantaranya pemuda sebagai bagian masyarakat itu sendiri. Pemuda merupakan tumpuan dalam melakasanakan kegiatan pembangunan karena pembangunan nasional menjadi kurang berhasil atau tidak berhasil hanya jika sebagian pemuda tidak berpartisipasi atau kurang berpartisipasi dalam pembangunan. Partisipasi pemuda dalam pembangunan dapat diartikan sebagai ikut

mereka mengatakan: "Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi; kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia, sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran"

[5] *Al Kahfi ayat* 60 *Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada muridnya, "Aku tidak akan berhenti (berjalan) sebelum sampai kepertemuan dua buah lautan; atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun".*

sertanya pemuda dalam pembangunan ikut serta dalam pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.[6]

Pemuda telah diposisikan sebagai ahli waris serta penerus cita-cita bangsa sehingga pemuda perlu mempersiapkan diri menjadi kader bangsa agar tetap menjadi generasi rasial, berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan serta bertanggung jawab demi masa depan. Pemuda Indonesia sebagai bagian dari bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab nasional. Hal tersebut bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran kaum muda sebagai suatu bangsa yang berdasarkan pada pancasila dan UUD1945, serta berpedoman pada haluan negara dengan ikut mengisi kemerdekaan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempercepat pembangunan nasional dan daerah demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam tataran teoritis, partisipasi dalam pembangunan pada dasarnya berkaitan erat dengan ide demokrasi yakni pembangunan yang berasal dari rakyat, oleh dan untuk rakyat. Hal ini membuka kesempatan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam mengatur kepentingan bersama termasuk pemuda sebagai bagian dari masyarakat. Beberapa bentuk partisispasi pemuda dalam pembangunan dapat dibedakan menjadi:

a. Partisipasi dalam pemikiran
b. Partisipasi dalam pemikiran
c. Partisipasi Tenaga
d. Partisipasi dengan keahlian
e. Partisipasi dengan barang
f. Partisipasi dengan pemikiran dan tenaga
g. Partisipasi dengan jasa
h. Partisipasi dengan uang

Perlu dirumuskan, konsep partisipasi pada hakekatnya berarti ikut serta nya satu kesatuan atau kelompok orang dalam satu aktifitas yang dselenggarakan oleh satu susunan yang kebih besar. Partisipsi sendiri erat hubunganya dengan *partnership* artinya partsisipasi punya makna yang erat dengan perasaan tanggung jawab dari bagian yang

[6] Slamet & Margono , *Mahasiswa Dalam Pembangunan,* Universitas Lampung Bandar , Lampung 1984 Hal. 3

mengambil dalam aktivitas tersebut.[7] Dari hal tersebut dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan partisipasi pemuda:

a. Partisipasi pemuda lebih ditekankan pada keterlibatan mental dan emosional (pikiran dan perasaan) jadi bukan karena kehadiran secara fisik saja dalam suatu kegiatan.
b. Mendorong pemuda untuk menyumbangkan inisiatif dan kretifitasnya dalam rangka mencapai tujuan sehingga tidak hanya menyetujui ide-ide yang telah ditentukan sebelumnya.
c. Mendorong pemuda untuk ikut tanggung jawab dalam kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Dengan adanya rasa tanggung jawab itu pemuda akan merasa dirinya merupakan bagian dari suatu kegiatan.

2.1.3 Problematika Pemuda dalam Penyelenggaraan Pembangunan dan Tantangan dalam Era Globalisasi

Sudah banyak diuraikan pada bagian terdahulu sekaitan dengan pentingnya semua pihak dalam usaha penyelenggaraan pembangunan. Salah satunya adalah partisipasi pemuda yang sangat diperlukan demi tercapainya target pembangunan. Di dalam masyarakat, pemuda merupakan satu identitas sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsanya oleh karena itu maka tidak berlebihan jika banyak pihak yang menyebutkan bahwa pemuda adalah wujud dari harapan bangsa.

Namun begitu, fenomena yang terjadi saat ini adalah peranan pemuda pada saat ini kurang di rasakan utamanya oleh masyarakat, hal ini terbukti dengan minimnya ide-ide dan kegiatan pemuda yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Alasan yang muncul dari kelompok-kelompok pemuda adalah mereka merasa kurang dilibatkan dalam program-program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Keadaan ini bisa terjadi karena kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan pemuda yang diawali dengan kurangnya interaksi pemuda dengan aparat-aparat pemerintahan yang ada di

7

daerah, sehingga potensi-potensi yang ada pada diri pemuda tergarap kurang maksimal. Konteks ini, seharusnya pemerintah daerah dapat memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, bantuan,dan fasilitas yang diperlukan. Berikut akan diuraikan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemuda saat ini.

a. Kurangnya pembinaan dan motivasi dari Pemerintah

Motivasi adalah alat pendorong yang menyebabkan seseorang merasa terpanggil dengan segala senang hati.[8] Motivasi perlu dilakukan agar pemuda dapat berpartisipasi dalam sesuatu kegiatan pembangunan. Pemerintah disamping melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan juga sebagai pembina masyarakat.

Namun paradoks dengan hal itu, perhatian dari pemerintah terkadang masih dirasakan kurang dalam hal pembinaan dan motivasi terhadap kelompok pemuda. Hal ini bisa terjadi akibat dari kurang baiknya komunikasi dan interaksi antara pemuda dengan pemerintah. Pemuda cendrung pasif dan menunggu sedangkan pemerintah terkadang belum menganggap bahwa partisipasi pemuda dalam pembangunan bukan satu hal yang diharuskan.

b. Kurangnya kemampuan dan inisiatif pemuda.

Kemampuan dapat didefisikan sebagai daya, kesanggupan/ keterampilan teknis maupun sosial untuk mengerjakan sesuatu. Inisiatif sendiri adalah keinginan untuk berpartisipasi. Seseorang harus mempunyai suatu kemampuan/keterampilan untuk dapat mempertahankan hidupnya, apabila seseorang sudah mempunyai kemampuan dan keterampilan dan tidak ada inisiatif maka segala sesuatunya tidak akan terlaksana maka antara kemampuan atau keterampilan dengan inisiatif harus seimbang supaya segala sesuatunya akan terlaksana dengan baik.

Begitu juga dengan pembangunan apabila seseorang pemuda yang mempunyai potensi-potensi untuk membangun daerah/ negaranya tetapi tidak mempunyai inisiatif maka pembangunan tidak akan terlaksana. Oleh karena implikasi negatif dari arus globalisasi, sebagian besar pemuda cendrung terombang-ambing dan larut dengan hal-

[8] Suit, dan Almasdi, *Aspek Sikap Mental dalam Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1996

hal yang kurang bermanfaat. Hal yang berkaitan berkaitan dengan pengembangan diri tidak lagi menjadi sesuatu yang menarik dan dikembangkan.

c. Kurangnya kesadaran pemuda.

Arus negatif globalisasi juga berpengaruh pada tingkat kesadaran generasi muda. Kesadaran berkaitan erat dengan perasaan manusia yang untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pemuda yang memiliki kemampuan yang baik menjadi tidak berarti apabila tidak disertai adanya kesadaran dalam dirinya untuk berbuat secara ikhlas tanpa ada paksaan dari pihak lain.

d. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Sebagai negara yang berkembang dan membangun, peranan pendidikan sangat penting untuk menunjang keberhasilan dari pembangunan. Pendidikan nasional, bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman bertagwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, bekerja keras, cerdas, tangguh,berdisiplin, terampil, sehat rohani, dan jasmani. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Republik Indonesia menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Mewujudkan tujuan tersebut adalah bagian dari tanggungjawab semua pihak tidak hanya pemerintah, institusi pendidikan maupun masyarakat.

Apabila diperhatikan alokasi biaya pendidikan di dalam APBN terbilang cukup besar bahkan salah satu yang terbesar dibandingkan dengan bidang lainnya yang ada. Berbagai hal agar kualitas pendidikan di Indonesia bisa berkembang dan maju telah dilakukan, misalnya, dengan memberikan berbagai bantuan dalam pos pendidikan untuk meringankan biaya sekolah termasuk pemberian beasiswa-beasiswa untuk siswa/ mahasiswa berprestasi dan peningkatan gaji dan tunjangan bagi tenaga pendidikan. Namun upaya-upaya positif itu, sepertinya belum terlaksana secara merata dan tepat sasaran terutama untuk daerah-daerah yang jauh dari akses pada pemerintahan.

Kondisi ini tentu menjadi sesuatu yang memprihatinkan karena pada dasarnya akses dan fasilitas pendidikan merupakan menjadi hak dasar setiap warga negara Indonesia.[9] Pendidikan yang berkualitas belum bisa dinikmati secara merata sehingga untuk banyak daerah di Indonesia belum banyak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini tentu saja berimplikasi pada kualitas pembangunan yang dihasilkan tentu juga tidak seluruhnya bermutu tinggi.

Disamping itu, era globalisasi juga memunculkan sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh pemuda. Pemuda perlu dapat memanfaat berbagai peluang yang ada dalam berbagai kegiatan positif bukan malah terjerumus pada hal-hal yang tidak bermanfaat dan berujung pada kerusakan yang akan menghancurkan diri sendiri. Apabila diperhatikan ada beberapa hal yang menjadi problematik pemuda yang terjadi dan perlu menjadi fokus perhatian dari banyak kalangan. Persoalan-persoalan kongkrit tersebut diantaranya:

a. Terbatasnya lapangan kerja.
b. Penyalahgunaan Narkoba.
c. Tidak memiliki tempat tinggal dan hidup menggelandang.
d. Pergaulan bebas.
e. Masuknya budaya barat (*Westernisasi Culture*) yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
f. Perkawinan dibawah umur terutama di pedesaan.
g. Perbuatan kriminal dan permasalahan lainnya

2.1.4 Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepemudaan di Daerah

[9] **Pasal 28 C UUD 1945 ayat (1) menyebutkan** *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat* ***pendidikan*** *dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*.

Secara terminologi, kepemudaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Kemudian dari pada itu pembangunan kepemudaan dapat dimaknai sebagai proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan. Untuk melaksanakan pembangunan kepemudaan perlu dilaksanakan pelayanan kepemudaan melalui kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. Untuk menyelenggarakan hal tersebut pemerintah daerah membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah menyelenggarrakan pelayanan kepemudaan berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik pemuda dan potensi masing-masing daerah. Walaupun begitu, kebijakan daerah tentang pelayanan kepemudaan tetap mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan secara nasional sebagaimana yang dituangkan dalam Permenpora No. 30 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2019. Diantara kebijakan tersebut juga meliputi penyediaan berbagai fasilitas dalam rangka pelayanan kepemudaan. Bentuk pelayanan kepemudaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah diuraikan sebagai berikut:

a. Penyadaran

Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan. Kegiatan ini berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan yang diilaksanakan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko. Penyadaran diwujudkan melalui:

1) Pendidikan agama dan akhlak mulia;
2) Pendidikan wawasan kebangsaan;
3) Penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4) Penumbuhan semangat bela negara;
5) Pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;

6) Pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
7) Penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang;

b. Pemberdayaan

Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk **meningkatkan potensi dan kualitas** jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta **keterampilan diri** dan organisasi menuju kemandirian pemuda. dilakukan melalui:

1) peningkatan iman dan takwa;
2) peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3) penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
4) peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
5) peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
6) penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

c. Pengembangan Kepemimpinan

Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda. Pengembangan kepemimpinan dilaksanakan melalui:

1) Pendidikan;
2) Pelatihan;
3) Pengaderan;
4) Pembimbingan;
5) Pendampingan; dan/atau
6) Forum kepemimpinan pemuda.

d. Pengembangan kewirausahaan

Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilam dan kemandirian berusaha dengan membentuk dan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan. Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui:

1) Pelatihan;
2) Pemagangan;

3) Pembimbingan;
4) Pendampingan;
5) Kemitraan;
6) Promosi; dan/atau
7) Bantuan akses permodalan

e. Pengembangan Kepeloporan

Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah. Pengembangan kepeloporan dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional. Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan melalui:

1) Pelatihan,
2) Pendampingan, dan/atau
3) Forum kepemimpinan pemuda.

2.1.5 Organisasi Kepemudaan

Organisasi mempunyai dua pengertian umum, pertama menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional seperti organisasi perusahaan, rumah sakit, perwakilan pemerintah atau suatu kumpulan olahraga. Pengertian kedua berkenaan dengan proses pengorganisasian, sebagai suatu cara dimana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan di antara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien.[10] Menurut James A.F. Stoner, organisasi adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. Jadi organisasi merupakan sekumpulan orang yang bekerja sama dengan sistem tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan. [11]

[10] Handoko dan T. Hani, *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*. Bina Rupa Aksara. Jakarta. **2000** Hal. 167

[11] **A.F.Stoner James** Dkk, *Manajemen (Edisi Bahasa Indonesia)*, Penerbit PT. Prenhallindo, Jakarta. **1996 Hal 6**

Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat disekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti, pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga menekan angka pengangguran salah satunya adalah pemuda.

Berdasarkan data Susenas Tahun 2014, jumlah pemuda di Indonesia sebesar 61,83 juta jiwa atau 24,53 persen dari jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan yang berjumlah 252,04 juta jiwa. Dengan jumlahnya yang mencapai 61,83 juta jiwa, pemuda merupakan salah satu kekuatan terbesar bagi bangsa Indonesia. Jumlah ini merupakan populasi yang sangat besar, karena itu pemuda memiliki posisi yang strategis bagi bangsa Indonesia. Dengan jumlah sebesar itu, pemuda terbagi dalam berbagai organisasi, baik organisasi kepemudaan seperti KNPI yang telah tersusun rapi dari tingkat pusat hingga ke daerah maupun yang lainnya.

Pada prinsipnya organisasi kepemudaan adalah lembaga nonformal yang tumbuh dan eksis dalam masyarakat seperti ikatan remaja masjid, kelompok pemuda (karang taruna) dan sebagainya. Pengertian lain menyatakan organisasi kepemudaan adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Organisasi kepemudaan diorientasikan untuk menjadi organisasi pelayanan kemanusiaan, penyelenggara usaha, kesejahteran sosial yang memiliki pendekatan dan standar pada pendekatan pekerja sosial yang memadai.

Pada dasarnya organisasi kepemudaan memiliki tujuan terarah yang sesuai dengan program kerja dari organisasi tersebut, namun secara khusus yang terlihat pada saat sekarang sangat berbeda bila dibandingkan dengan tujuan dari organisasi kepemudaan yang ada pada awal kemerdekaan. Hal ini sesuai dengan kemajuan zaman yang dinamis dengan kinerja dan program pemerintah yang bekuasa. Satu organisasi terbentuk berdasarkan atas suatu perencanaan yang memiliki visi dan misi serta memiliki aturan yang mengikat atau berbadan hukum yang diakui. Dalam organisasi juga tercantum suatu

tujuan yang harus dicapai sesuai dengan bentuk organisasi tersebut bergerak pada bidang apa dan bagaimana cara kerjanya.

Bila dilihat dari tujuan organisasi kepemudaan yang ada pada saat awal kemerdekaan, suatu organisasi pemuda hanya bergerak dalam pendidikan dan seni budaya dan tidak terlalu jauh dari pada itu. Seperti halnya pada organisasi Boedi Oetomo yang direkrut sebagai anggota hanya terbatas dalam suatu wilayah. Namun seiring dengan berjalanya waktu suatu organisasi berubah dan berkembang tujuannya dan terbuka mengenai hal-hal yang mersifat umum, namun suatu organisasi di tuntut untuk sangat peka terhadap lingkungan, kebijakan pemerintah, aparatur Negara, sosial dan keagamaan. Secara umum organisasi kepemudaan mempunyai tujuan sebagai berikut :

a. Merangkul setiap pemuda untuk bersatu.
b. Memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempererat persaudaraan.
c. Mengembangakan pola pikir para pemuda untuk peka terhadap segala hal, baik itu lingkungan secara fisik maupun nonfisik.
d. Melatih dan mempersiapkan *skill* para pemuda.
e. Ikut membantu dan mengoreksi setiap kebijakan pemerintah.

Sedangkan secara khusus organisasi kepemudaan mempunyai tujuan tersendiri yaitu tujuan untuk kepentingan organisasi itu sendiri seperti:

a. Memajukan dan membesarkan nama organisasi
b. Mengutamakan kesejahteraan anggota organisasi
c. Mendapatkan pengakuan dari pemerintah dan masyarakat

Organisasi kepemudaan diharapkan menjadi wadah komunikasi dan pemersatu generasi muda, sebagai wadah penempatan diri bagi para pemuda dalam rangka persiapan memasuki kehidupan yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat, wadah untuk memberdayakan potensi dan mendukung kepentingan nasional, serta sebagai wadah untuk mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Namun dalam beberapa hal organisasi kepemudaan kadang-kadang mengabaikan tugas dan kewajibannya. Bila dilihat dalam kehidupan sehari-hari organisasi pemuda tidak dimanfaatkan oleh pemuda sebagai wadah pembinaan dan pengembangan bagi para kaum muda dan juga jarang digunakan sebagai wadah penempatan diri bagi para pemuda dalam

rangka persiapan memasuki kehidupan yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat. Organisasi kepemudaan seringkali digunakan sebagai wadah untuk melakukan hal-hal yang negatif yang dapat meresahkan masyarakat misalnya terjadi perkelahian antara masyarakat dengan organisasi kepemudaan yang mengambil korban jiwa, juga perkelahian antara organisasi kepemudaan yang satu dengan organisasi lainnya. Organisasi kepemudaan seolah-olah digunakan sebagai wadah memamerkan kekuatan. Sebagian masyarakat menganggap bahwa organisasi kepemudaan itu tempat kumpulan orang-orang yang brutal yang membuat keresahan masyarakat dan merusak generasi muda. [12]

2.1.6 Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan. Sedangkan Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan. Prasana dan sarana adalah wadah menyalurkan minat, bakat, dan pengembangan potensi yang dimiliki oleh pemuda.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka pelayanan kepemudaan. Di samping Pemerintah/ Pemerintah daerah, pihak lain seperti organisasi kepemudaan, Pemerintah Desa/ Kelurahan, masyarakat dan dunia usaha juga dapat berpartisipasi menyediakan prasarana dan sarana pelayanan kepemudaan. Prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dapat berupa sentra pemberdayaan pemuda, koperasi pemuda, pondok pemuda, gelanggang pemuda, dan pusat pendidikan dan pelatihan pemuda.

2.1.7 Pemuda sebagai *Parik Paga Nagari* di Minangkabau

Masyarakat minangkabau menyebut pemuda dengan istilah *nan mudo* (orang muda/ anak muda) atau biasa juga disebut dengan anak kemenakan. Posisi pemuda di

[12] John A. Pearce II dan Richard B.Robinson, Jr., *Manajemen Strategis Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*, Salemba Empat Jakarta 2008Hal. 19

dalam masyarakat minangkabau sangat kuat sehingga peran yang diberikannya juga cukup dirasakan. Fungsi tersebut tergambar dalam pepatah, **elok *tapian dek nan mudo***, *elok nagari dek pangulu, elok musajik dek tuanku, elok rumah dek bundo.*

Fungsi pemuda (*nan mudo*) dalam membuat *tapian* menjadi *elok*, terwujud dalam upaya yang dilakukannya untuk membuat Nagari menjadi aman dan damai. Sejak lama pemuda telah menjadi garda terdepan dalam menghadang/ menghalangi masuknya gangguan dan ancaman dalam kehidupan masyarakat minangkabau. Melalui perannya tersebut pemuda disebut juga dengan *parik paga nagari.*

Dalam mewujudkan fungsinya itu, maka pemuda perlu menjaga diri dari tindakan yang tidak terpuji seperti perbuatan *sumbang salah* dan hal-hal tercela lainnya.[13] Untuk menghindari terjadinya perbuatan tersebut, seorang pemuda harus dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan baik tentang hal-hal umum maupun hal-hal yang berkaitan dengan akhlak dan budi pekerti. Dalam tatanan masyarakat tradisional minangkabau, pendidikan sebagaimana dimaksud tidak hanya menjadi tanggungjawab kedua orang tua melainkan juga kewajiban mamak yang merupakan saudara laki-laki ibu.

Mamak dan orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan mengajarkan dan mengarahkan anak kemenakan pada hal-hal yang benar. Di dalam pepatah minang disebutkan, *partamo lareh nan tinggi, kaduo lareh nan bunta, kalau tak pandai kito mambimbiang indak katantu sah jo bata.* Pepatah menyiratkan pesan, apabila mamak beserta orang tua tidak pernah memberikan bimbingan secara sungguh-sungguh, maka anak kamanakan tidak akan tahu sah dan batal (benar/salah).

Pola pendidikan untuk generasi muda sebagaimana yang telah diwariskan secara turun temurun dalam masyarakat minangkabau seperti ini harus terus dipertahankan terutama dalam era globalisasi yang telah memberikan berbagai dampak dalam tatanan kehidupan masyarakat. Di zaman sekarang, banyak ditemukan berbagai hal yang menyimpang namun bias tersaji dengan kemasan yang menarik. Setelah ditelusuri, hal-hal tersebut sering pula tak berakar pada budaya lokal, tapi budaya asing yang sering

[13] Sumbang salah bermaksa sebagai perbuatan yang tidak terpuji dan menjadi aib bagi yang bersangkutan maupun keluarga serta masyarakat banyak.

menjatuhkan martabat dan membuat seorang pemuda kehilangan jati dirinya.[14] *Nan mudo biaso bimbang, manaruah rambang jo ragu, kalau batimbo ameh datang, lungga lah ganggam nan dahulu.* Artinya, sikap meniru-niru kebudayaan yang tak berakar pada budaya sendiri (asing), yang isinya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita, bahkan menggusur kebudayaan sendiri sehingga kehilangan pegangan dan jati diri.

Harapan yang besar ditompangkan kepada pada *nan mudo* sehingga disebutkan dalam sebuah pepatah *nan mudo pambimbiang dunia, nan capek kaki ringan tangan, acang-acang dalam nagari.* Pepatah tersebut bermakna bahwa pemuda adalah harapan masyarakat, bangsa dan negar,. Ditangan nan mudo/ pemuda terletak maju mundurnya bangsa ke depan. Oleh karena itu, pemuda harus menaruh rasa hormat tidak hanya untuk orang lain melainkan juga dirinya sendiri dengan berprilaku tenang dan damai namun tegas, bijaksana berbudi tinggi namun tangkas. Sekaitan dengan hal itu, masyarakat minangkbau engenal pepatah, *pado pai suruik nan labiah, samuik tapijak indak mati, alu tataruang patah tigo*

2.2 PRAKTIK EMPIRIS

2.2.1 KONDISI DAERAH

1. Geografi

Kota Padang adalah kota terbesar di Pesisir Barat Pulau Sumatera dan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Secara geografis Kota Padang berada antara 0^0 44 00 dan 1^0 08 35 Lintang Selatan serta antara 100^0 05 05 dan 100^0 34 09 Bujur Timur. Menurut PP No.17 Tahun 1980, luas Kota Padang adalah 694,96 Km^2 atau setara dengan 1.65% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Panjang pantai (di luar pulau pulau kecil) adalah 68,123 Km dengan kelilingnya 165.188 Km.

[14] Kebiasaan meniru-niru budaya asing yang tidak baik tersebut, disebutkan dalam pepatah minang sebagai *nan mudo biaso bimbang, manaruah rambang jo ragu, kalau batimbo ameh datang, lungga lah ganggam nan dahulu.*

Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Koto Tangah yang mencapai 232,25 Km^2 dan wilayah kecamatan yang terkecil luasnyaadalah PadangBarat dengan luas 7 Km^2. Dari seluruh kecamatan yang ada, sebanyak 6 kecamatan dan 22 kelurahan berada di daerah pesisir.

Tabel
Luas Wilayah Kecamatan di Kota Padang

No	Kecamatan	Luas Daerah	Persentase
1.	BungusTelukKabung	100,78	14,50
2.	LubukKilangan	85,99	12,7
3.	LubukBegalung	30,91	4,45
4.	PadangSelatan	10,03	1,44
5.	PadangTimur	8,15	1,17
6.	PadangBarat	7,00	1,01
7.	PadangUtara	8,08	1,16
8.	Nanggalo	8,07	1,16
9.	Kuranji	57,41	8,26
10.	Pauh	146,29	21,05
11.	KotoTangah	232,25	33,42
Padang		694,93	100,00

Sumber: Kota Padang dalam Angka, 2017

Secara geografis, Kota Padang merupakan perpaduan dari dataran rendah, perbukitan dan aliran sungai. Kota Padang terletak pada dataran alluvial yang terbentuk oleh luapan aliran sungai Batang Arau, Batang Kuranji dan Batang Air Dingin. Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Arau (174,30 Km^2), Batang Kuranji (202,7 Km^2) dan Batang Air Dingin (143,08 Km^2) yang bersumber dari Gunung Balok (Batang Arau), Gunung Bungsu (Batang Kuranji) dan Gunung Lantik (Batang Air Dingin), yang kemudian bermuara di Lautan Hindia serta mempunyai karakteristik sungai dan pola hujan relatif fluktuatif. Selain itu Kota Padang masih dilintasi oleh 18 sungai kecil lainnya.

Dari keseluruhan luas Kota Padang sebagian besar atau 51,01 persen berupa hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Luas tanah perumahan tercatat 7.006,92 Km^2 atau 10,8 persen. Selain daratan Pulau Sumatera, Kota Padang memiliki 19

pulau di mana yang terbesar adalah Pulau Bintangur seluas 56,78 ha, diikuti pulau Sikuai di Kecamatan Bungus Teluk Kabung seluas 48,12 ha dan Pulau Toran di Kecamatan Padang Selatan seluas 33,67 ha. Batas wilayah administratif Kota Padang adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Gambar
Batas Wilayah Administratif Kota Padang

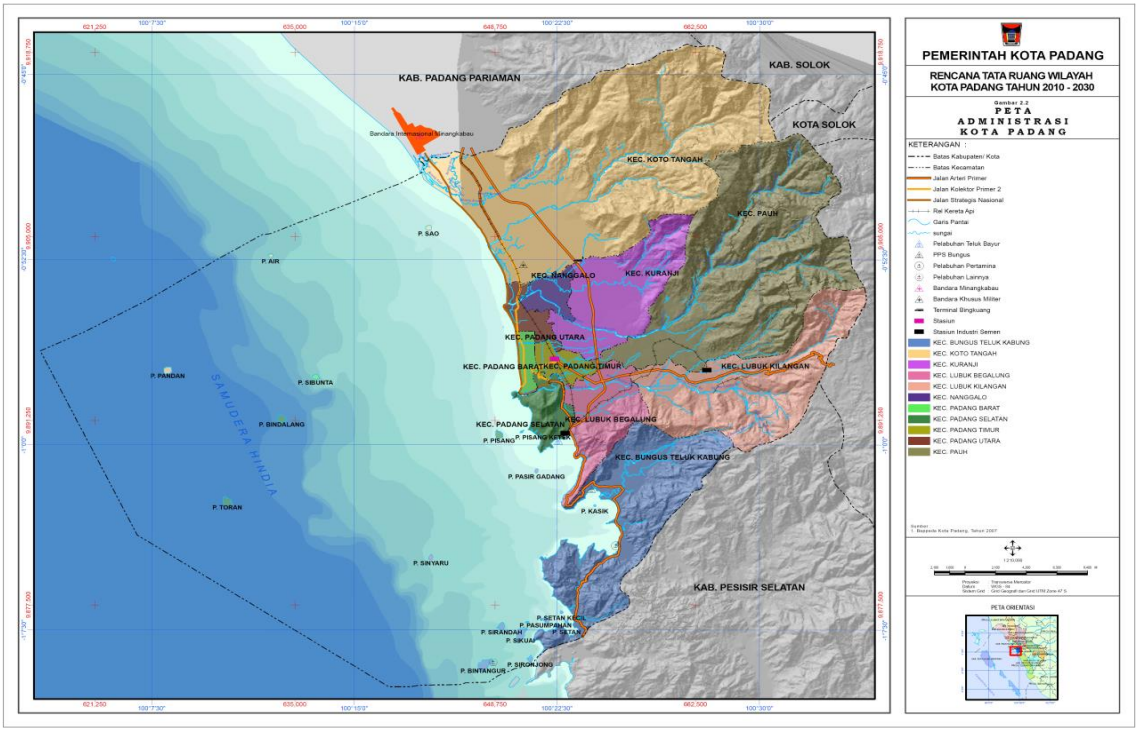

Sumber: Padang Dalam Angka, 2017

Ketinggian wilayah daratan Kota Padang sangat bervariasi, yaitu antara 0 – 1853 m di atas permukaan laut dengan daerah tertinggi adalah Kecamatan Lubuk Kilangan. Secara geologis, Kota Padang terdiri atas batuan aluvium, gunung api, intrusi, batu kapur,

metamorf, dan formasi falepat. Kota Padang memiliki banyak sungai, yaitu 5 sungai besar dan 16 sungai kecil, dengan sungai terpanjang yaitu Batang Kandis sepanjang 20 Km. Kota Padang terletak pada dataran rendah yang memanjang dengan arah Selatan sampai Utara merupakan Kota Pantai yang memiliki garis pantai sepanjang 68.123 Km (di luar pulau-pulau kecil) dengan ketinggian rata – rata 0-10 m di atas permukaan laut. Bentuk permukaan topografi Kota Padang secara umum dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu:

a. Daerah dataran landai (lereng 0-2 %) seluas 21.036 Ha atau 30.27 persen dari luas wilayah kota;
b. Daerah landai bergelombang (lereng 2-15 %) seluas 5.098 Ha atau 7. 34 persen dari luas wilayah kota;
c. Daerah bergelombang berbukit (lereng 15-40 %) seluas 12.474 Ha atau 17.95 persen dari luas wilayah kota;
d. Daerah pegunungan atau perbukitan (lereng diatas 40 %) seluas 30.888 Ha atau 44.45 persen dari luas wilayah kota.

Kawasan dengan kelerengan lahan antara 0-2 persen umumnya terdapat di Kecamatan Padang Barat, Padang Timur, Padang Utara, Nanggalo, sebagian Kecamatan Kuranji, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Koto Tangah. Kawasan dengan kelerengan lahan antara 2-15 persen tersebar di Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Lubuk Kilangan yakni berada pada bagian tengah Kota Padang. Kawasan dengan kelerengan lahan 15% – 40% tersebar di Kecamatan Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Kuranji, Pauh dan Kecamatan Koto Tangah. Sedangkan kawasan dengan kelerengan lahan lebih dari 40 persen tersebar di bagian Timur Kecamatan Koto Tangah, Kuranji, Pauh, dan bagian Selatan Kecamatan Lubuk Kilangan dan Lubuk Begalung dan sebagian besar Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Kawasan dengan kelerengan lahan >40% ini merupakan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Berdasarkan penyebaran topografinya, lahan efektif Kota Padang berada pada topografi yang berlereng 0-15 % dengan luas 20.514 Ha atau 29 persen dari luas wilayah Kota Padang. Daerah ini tersebar dari pinggiran pantai barat hingga wilayah timur kota.

2. Demografi

Jumlah penduduk Kota Padang terus meningkat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2012 jumlah penduduk Kota Padang mencapai 863.401 jiwa. Jumlah ini terus meningkat menjadi 876.670 pada tahun 2013 atau dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,54%. Memasuki tahun 2016 jumlah penduduk Kota Padang mencapai 914.968 jiwa. Jumlah ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 2012. Walaupun demikian, laju pertumbuhan penduduk Kota Padang terus mengalami penurunan. Bahkan pada tahun 2016 laju pertumbuhan penduduk hanya sebesar 1,39% lebih kecil dari pertumbuhan empat tahun terakhir yang berkisar antara 1,44% - 1,54%. Kondisi ini menyiratkan bahwa program pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk cukup berhasil di Kota Padang.

Gambar
Perkembangan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kota Padang tahun 2012 – 2016

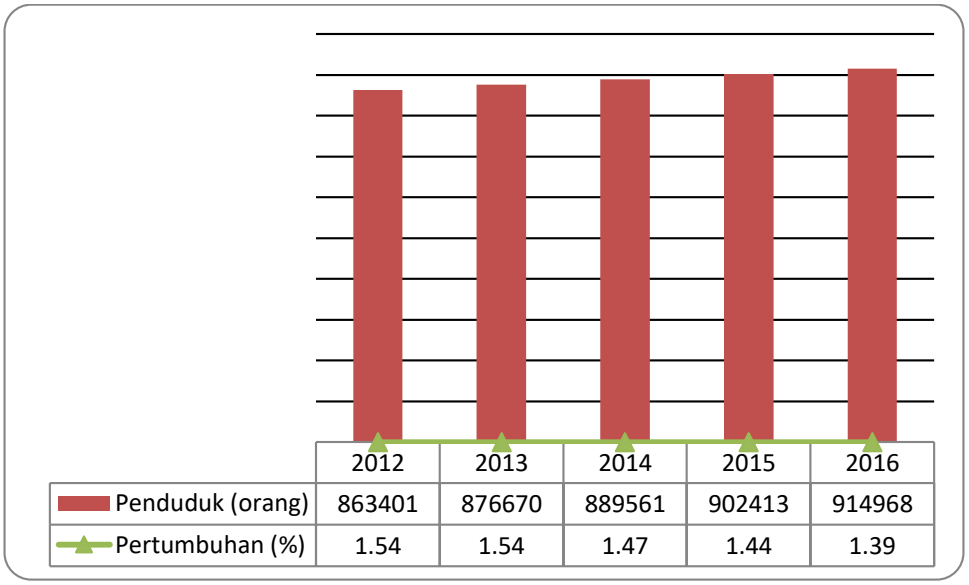

	2012	2013	2014	2015	2016
Penduduk (orang)	863401	876670	889561	902413	914968
Pertumbuhan (%)	1.54	1.54	1.47	1.44	1.39

Sumber: Padang Dalam Angka, 2017

Pada sisi lain, penyebaran penduduk Kota Padang antar kecamatan tidak merata. Penduduk Kota Padang lebih terkonsentrasi di Kecamatan Padang Timur

dengan kepadatan mencapai 9.732 jiwa/Km2. Selain di Padang Timur, penduduk Kota Padang juga terkonsentrasi di Kecamatan Padang Utara dengan kepadatan sebesar 8.741 jiwa/Km2. Berdasarkan kondisi tersebut maka indeks ketimpangan penyebaran penduduk di Kota Padang pada tahun 2016 mencapai 0,44.

2.2.2 Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang

Sejalan dengan terpilihnya Walikota Padang priode 2014-2019 diharuskan menyusun Rencana Strategis priode kepemimpinan Walikota Padang 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Visi yang hendak dicapai adalah " ***Mewujudkan Padang menjadi Kota Pendidikan, Perdagangan, dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya ".*** Untuk mencapai Visi yang diharapkan Misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing
2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah barat Sumatera.
3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan.
5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, asri, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan local.
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.

Sedangkan 10 (sepuluh) program yang hendak dicapai adalah :

1. Melaksanakan pengaspalan dan betonisasi jalan lingkungan, perbaikan trotoar serta pengendalian banjir dan genangan air.
2. Menyelenggarakan pendidikan, pesantren ramadhan, kegiatan keagamaan seni, Olahraga dan budaya yang lebih berkualitas, serta Gratis Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK Negeri serta pemberian beasiswa bagi semua pelajar/mahasiswa berprestasi dan keluarga miskin.
3. Menyediakan terminal angkutan kota dan terminal bus dalam 2 tahun, serta penetaan system transportasi kota yang lebih baik.

4. Merehab 1000 unit rumah tidak layak huni pertahun dan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas/Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) serta ambulance gratis bagi warga miskin.
5. Membangun Pasar Raya Padang dalam 2 (dua) tahun dan revitalisasi pasar-pasar pembantu.
6. Meningkatkan dana operasional Kecamatan, Kelurahan, RW, RT dan Garin Masjid/Mushalla menjadi 200 %.
7. Memberikan santunan kematian 1 juta untuk warga Kota Padang.
8. Menodorong pertumbuhan ekonomi kreatif, mencetak 10.000 wirausahawan baru di Kota Padang, pengembangan ekonomi kreatif, UMKM serta pemberdayaan ekonomi masyarakat petani dan nelayan.
9. Merevitalisasi objek wisata Kota Padang menjadi wisata keluarga dan konvensi yang layak dan ramah.
10. Menyediakan anggaran untuk tunjangan daerah bagi PNS.

Dari 10 (sepuluh) program Walikota dan Wakil Walikota terpilih harus diimplementasikan dalam program dan kegiatan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yaitu pada angka 2 " *Menyelenggarakan pendidikan, pesantren ramadhan, kegiatan keagamaan seni, Olahraga dan budaya yang lebih berkualitas, serta Gratis Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK Negeri serta pemberian beasiswa bagi semua pelajar/mahasiswa berprestasi dan keluarga miskin* ".

2.2.3 Potensi dan Permasalahan Bidang Kepemudaan di Indonesia menurut Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Pemuda dan Olah Raga Tahun 2016-1019

Pemuda, penduduk dengan kelompok umur 16 sampai dengan 30 tahun, merupakan populasi terbesar dari penduduk Indonesia. Berdasarkan data Susenas Tahun 2014, jumlah pemuda di Indonesia sebesar 61,83 juta jiwa atau 24,53 persen dari jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan yang berjumlah 252,04 juta jiwa.

Tabel
Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur (Tahun)	Perkotaan (K)	Perdesaan (D)	K + D	
			%	Jumlah (000)
1	2	3	4	5
<16	29,18	31,68	30,42	7.667.464
16 – 30	25,92	23,14	24,53	61.834.687
>30	44,90	45,19	45,04	113.523.498
Total	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**252.035.649**

Sumber : BPS RI,Susenas 2014

Dibedakan menurut kelompok umur, terlihat bahwa persentase kelompok pemuda adalah yang paling kecil jika dibandingkan dengan persentase penduduk usia di bawah 16 tahun (30,42 persen) serta penduduk di atas 30 tahun (45,04 persen).

Bonus demografi merupakan salah satu fenomena yang dialami Indonesia. Ditandai dengan semakin besarnya komposisi penduduk berusia muda. Perkembangan distribusi dan persentase pemuda tahun 2012-2014 menurut tipe daerah dan jenis kelamin tersaji pada Tabel berikut:

Tabel
Persentase dan Perkiraan Jumlah Pemuda Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2012 – 2014

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Persentase (Perkiraan Jumlah)		
	2012	2013	2014
1	2	3	4
Tipe Daerah			
Perkotaan (K)	26,14	26,16	25,92
	(32.081.805)	(32.613.205)	(32.751.571)
Perdesaan	23,44	23,42	23,14
	(28.793.555)	(29.134.930)	(29.083.116)
K+D	24,79	24,88	24,53
	(60.875.360)	**(61.748.135)**	**(61.834.687)**
Jenis Kelamin			
Laki-laki (L)	24,87	26,16	24,57
	(30.685.428)	(32.613.205)	(31.123.208)
Perempuan (P)	24,71	23,42	24,57
	(30.189.932)	(29.134.930)	(30.711.479)
L + P	**24,79**	**24,88**	**24,53**

	(60.875.360)	(61.748.135)	(61.834.687)

Sumber : BPS RI, Susenas 2012, 2013, dan 2014

Jumlah pemuda antara tahun 2012-2014 cenderung meningkat, dari 60,88 juta pada tahun 2012 menjadi sekitar 61,83 juta pada tahun 2014. Sementara dari sisi persentase ada kecenderungan penurunan dari tahun 2012 sebesar 24,79 persen pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan pertambahan penduduk pada kelompok umur di luar kelompok umur pemuda jauh lebih besar dibandingkan pertambahan jumlah pemuda.

Berdasarkan hal di atas, tahun 2020-2030 Indonesia berpeluang menikmati *the window of opportunity* sebagai berkah dari bonus demografi, dengan syarat disokong oleh SDM usia produktif yang berkualitas dan berkapasitas. Pembangunan pemuda memiliki peran penting untuk mewujudkan *the window of opportunity*, yaitu dengan menyiapkan pemuda yang berkualitas dan berkapasitas. Globalisasi dan modernisasi membawa konsekuensi pertukaran budaya antarbangsa. Pemuda yang berada pada "usia pancaroba" akan mengalami kegamangan dalam menghadapi beragam pilihan budaya tersebut. Pada era globalisasi dan modernisasi, kepemimpinan pemuda tidak cukup hanya dibekali dengan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Tapi pemuda perlu meningkatkan kualitas, kapasitas, kreativitas, inovasi, keterampilan dan kecakapan hidup, serta penguasaan iptek agar dapat bersaing di kancah regional dan internasional.Bursa tenaga kerja yang semakin kompetitif, inovatif dan penuh dengan kreativitas-kreativitas baru. Kemajuan teknologi informasi yang menyebabkan batas-batas negara tidak begitu penting dan hubungan warga di berbagai dunia pun tak mengenal batas-batas administratif negara. Pada konteks ini, dalam waktu dekat, yakni *ASEAN Economic Community (AEC)* 2015, dimana semua negara ASEAN dapat mengembangkan konektivitas: fisik, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Memungkinkan SDM luar negeri bekerja di Indonesia, begitu pula sebaliknya. *ASEAN Economic Community* merupakan peluang bagi pemuda Indonesia untuk maju dan berkembang di kawasan regional dan internasional.

Pembangunan kepemudaan juga diuntungkan dengan Peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan internasional memberikan jaminan atas hak dan kewajiban pemuda. Hal ini menjadi landasan legalitas untuk mengembangkan dan memberdayakan para pemuda tersebut.Di sisi lain, Jumlah Organisasi Kemasyarakatan

Pemuda (OKP) terus meningkat (±276.787 OKP dari tingkat nasional sampai dengan kelurahan/desa). Hal ini merupakan potensi di bidang kepemudaan. Organisasi kepemudaan ini menjadi wadah bagi mereka untuk berkumpul dan beraktivitas baik di bidang politik, ekonomi, seni dan budaya maupun teknologi.

Potensi intelektual (bakat dan minat) pemuda Indonesia yang memadai. Banyak pemuda-pemuda kita juga yang meraih prestasi di bidang akademik yang membanggakan. Para pemuda Indonesia telah menjadi intelektual yang juga diakui tidak hanya oleh mereka di dalam negeri juga di luar negeri. Indikator telah banyak pemuda-pemuda yang telah meraih penghargaan internasional di olimpiade biologi, komputer, fisika, matematika, kimia, olahraga dan seni budaya.

Kepeloporan dan kepemimpinan pemuda yang telah menggerakkan mereka untuk melakukan perubahan bagi masyarakatnya. Pemuda telah mengabdikan dan melayani masyarakat untuk maju. Pemuda kita telah bekerja keras di berbagai bidang ekonomi, sosial, hukum, budaya, lingkungan dan lainnya. Para pemuda telah mewujudkan dirinya menjadi wirausahawan sosial untuk membuat perubahan yang radikal bagi masyarakatnya.Kepeloporan pula erat kaitan dengan Kesukarelawan yang semakin diperlukan di tengah berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, misalnya: bencana, kemiskinan dan lain-lain.

Akses permodalan dan perbankan untuk kegiatan kewirausahaan pemuda yang semakin banyak dan mudah. Hal ini merupakan iklim yang kondusif untuk mewujudkan wirausaha-wirausaha muda di berbagai bidang tersebut. Pendanaan kegiatan usaha yang dirintis para pemuda akan terbuka lebar untuk mendapatkan pendanaan dari perbankan.

Para pemuda pula memiliki motivasi atau semangat dan antusiasme pemuda Indonesia untuk maju sangat tinggi. Hal ini modal bagi para pemuda kita untuk bersaing dengan para pemuda dari negara-negara lain. Motivasi dan semangat ini menyebabkan para pemuda kita memiliki kreativitas dan daya inovasi yang tak terbatas dalam berbagai bidang. Merujuk pada “Data Sosial Ekonomi BPS” edisi 48, Mei 2014, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2014 mencapai 5,70 persen, mengalami penurunan dibanding TPT Agustus 2013 sebesar 6,17 persen dan TPT Februari 2013 sebesar 5,82 persen. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan

Jenis Kegiatan	2012*)		2013*)		2014**)
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
1	2	3	4	5	6
1. Angkatan Kerja	122,74	120,32	123,64	120,17	125,32
Bekerja	115,08	113,01	116,44	112,76	118,17
Penganggur	7,66	7,31	7,20	7,41	7,15
2. Tingkat Partisipasi Kerja (%)	69,60	67,78	69,16	66,77	69,17
3.Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,24	6,07	5,82	6,17	5,70
4, Pekerja tidak penuh	36,48	35,17	36,65	37,74	36,97
Setengah penganggur	14,88	12,74	13,72	11,00	10,57
Paruh waktu	21,60	22,43	22,93	26,74	26,40
Bekerja dibawah 15 jam perminggu	7,04	6,81	7,26	8,85	7,28

Sumber : BPS, Susenas 2009-2012

Tabel di atas juga menjelaskan beberapa hal. *Pertama*, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Indonesia pada Februari 2014 sebesar 69,17 persen mengalami kenaikan sebesar 2,40 persen jika dibandingkan dengan TPAK Agustus 2013 sebesar 66,77 persen. *Kedua*, Pekerja tidak penuh (jumlah jam kerja kurang dari 35 jam per minggu) pada Februari 2014 sebanyak 36,97 juta orang (31, 29 persen) mengalami penurunan dibanding Agustus 2013 sebanyak 37,74 juta orang (33,47 persen). *Ketiga*, Penduduk yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu pada Februari 2014 mencapai 7,28 juta orang (6,16 persen), mengalami penurunan jika dibandingkan Agustus 2013 sebanyak 8,85 juta orang (7,85 persen). *Keempat*, pada Februari 2014 terdapat 10,57 juta orang (8,94 persen) penduduk bekerja berstatus setengah penganggur, yaitu mereka yang bekerja tidak penuh dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.

Masih terkait angkatan kerja, penduduk yang bekerja, dan pengangguran, diketahui bahwa jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2014 mencapai 125,3 juta orang, bertambah sebanyak 5,2 juta orang dibanding angkatan kerja Agustus 2013 sebanyak

120,2 juta orang atau bertambah sebanyak1,7 juta orang dibanding Februari 2013. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik
Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Penganggur
Tahun 2011-2014 (juta orang)

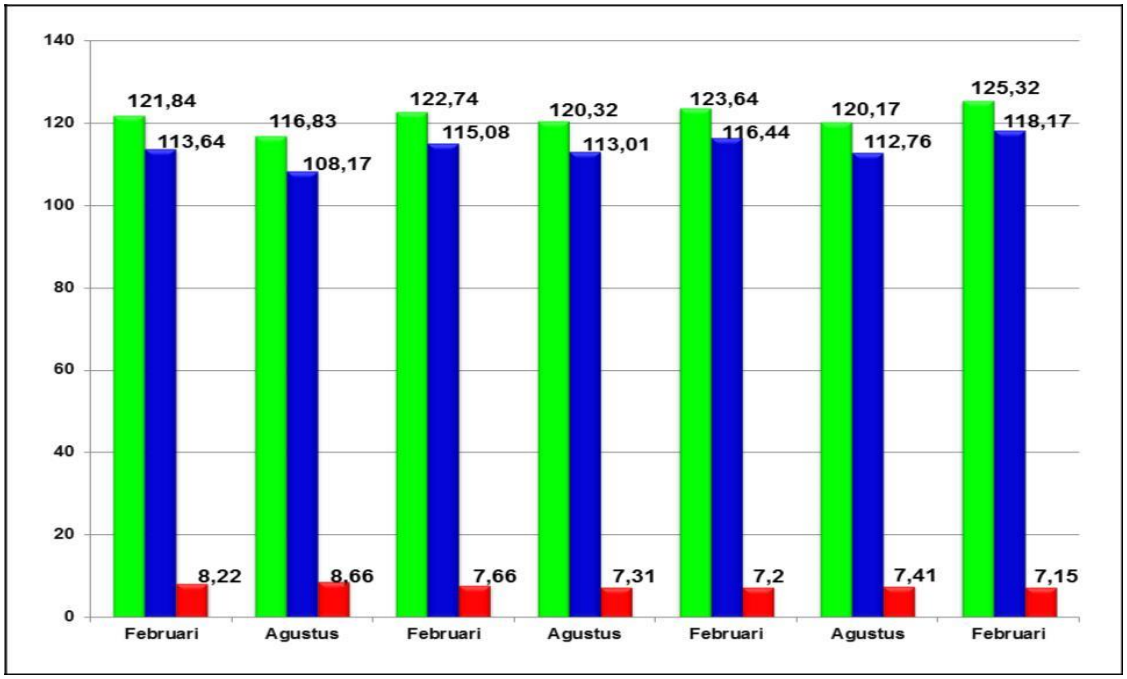

Sumber : BPS, Susenas 2009-2012

Dari tabel di atas, diketahui bahwa jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Februari 2014 mencapai 118,2 juta orang, bertambah sebanyak 5,4 juta orang dibanding keadaan pada Agustus 2013 sebanyak 112,8 juta orang atau bertambah 1,7 juta orang dibanding keadaan Februari 2013. Adapun pada Februari 2014, jumlah pengangguran mencapai 7,15 juta orang, mengalami penurunan sebanyak 260 ribu orang jika dibandingkan Agustus 2013.

Selain potensi yang besar ternyata para pemuda pula memiliki problematika dan permasalahannya, antara lain:*pertama*, sebagian besar pemuda tidak pernah sekolah lagi, masih sekolah, dan tidak sekolah lagi.

Tabel

Persentase Pemuda Menurut Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah, 2014

Kelompok Umur (Tahun)	Formal + Non Formal			
	Tidak Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah lagi	Jumlah
1	2	3	4	5
16 – 18	0,83	56,20	42,97	100,00
19 – 24	0,97	14,76	84,27	100,00
25 – 30	1,33	1,52	97,15	100,00
16 – 30	**1,05**	**23,52**	**75,43**	**100,00**

Sumber: BPS RI – Susenas 2014

Pada Tabel terlihat bahwa terdapat pemuda usia 16-18 tahun yang saat ini tidak bersekolah sebesar 0,83 persen dan tidak sekolah lagi sebesar 42,97 persen. Meskipun di usia ini bukan merupakan usia wajib sekolah, namun hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat pemuda usia produktif yang tidak meneruskan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Pada Tabel 4.2 juga menunjukkan semakin rendah kelompok umur semakin rendah persentase yang tidak pernah sekolah. Persentase pemuda yang tidak pernah sekolah pada kelompok umur 16-18 tahun sebesar 0,83 persen, 19-24 tahun sebesar 0,97 persen dan kelompok umur 25-30 tahun sebesar 1,33 persen.

Tabel
Persentase Pemuda Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2014

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan						
	Tidak/ Belum Sekolah	Belum Tamat SD	SD/ Sede-rajat	SMP/ Sede-rajat	SM/ Sede-rajat	PT	Jumlah

1	2	3	4	5	6	7	8
Perkotaan (K)							
Laki-laki (L)	0,45	3,21	12,01	28,87	46,50	8,96	100,00
Perempuan (P)	0,36	2,19	11,66	30,68	43,31	11,80	100,00
L + P	**0,41**	**2,70**	**11,84**	**29,77**	**44,91**	**10,37**	**100,00**
Perdesaan (D)							
Laki-laki (L)	1,50	7,67	26,28	33,29	27,76	3,48	100,00
Perempuan (P)	2,06	6,10	25,75	35,69	25,32	5,09	100,00
L + P	**1,78**	**6,89**	**26,02**	**34,48**	**26,56**	**4,27**	**100,00**
K + D							
Laki-laki (L)	0,95	5,31	18,74	30,95	37,67	6,37	100,00
Perempuan (P)	1,16	4,02	18,26	33,03	34,87	8,65	100,00
L + P	**1,05**	**4,67**	**18,51**	**31,99**	**36,28**	**7,50**	**100,00**

Sumber: BPS RI – Susenas 2014

Kedua, Pemuda lulusan PT masih rendah, merupakan tantangan bagi daya saing pemuda di era globalisasi tenaga kerja. Pada Tabel 4.7 ditampilkan bahwa persentase pemuda yang menamatkan jenjang SMP/sederajat, SM/sederajat, dan PT berturut-turut adalah sebesar 31,99 persen, 36,28 persen, dan 7,50 persen. Sementara itu, persentase pemuda yang menyelesaikan jenjang pendidikan SD/sederajat persentasenya cukup besar (18,51 persen) dan yang belum tamat SD dan tidak/belum sekolah masing-masing persentasenya sebesar 4,67 persen dan 1,05 persen. Fenomena ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang berhasil diselesaikan pemuda masih rendah. Selain itu juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pemuda perkotaan lebih tinggi dibandingkan pemuda perdesaan. Persentase pemuda yang menamatkan jenjang pendidikan dasar (SD/sederajat dan SMP/sederajat) di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Pola sebaliknya terjadi pada jenjang pendidikan menengah ke atas. Kondisi ini sekaligus menunjukkan terjadinya urbanisasi pemuda dalam rangka mencari kehidupan yang lebih baik (bekerja maupun sekolah di perkotaan)

Ketiga, Globalisasi budaya barat membawa dampak negatif pada karakter dan jatidiri pemuda. Gejala degradasi moral dan krisis karakter dan jatidiri pemuda, antara lain: penyalahgunaan narkoba, semakin meningkat kriminalitas, premanisme dan kekerasan di kalangan pemuda semakin marak. Berdasarkan catatan Tempo, 3 Juli 2013,

64 juta Remaja Galau Rentan Seks Bebas dan 67 persen Kasus HIV & AIDS di negara berkembang ada pada kalangan usia muda (Kompas, 18 Januari 2011).

Tabel
Pemuda Tersangka Penyalahgunaan Narkoba

USIA	TAHUN			
	2009	2010	2011	2012*
16-19	1.731	1.515	1.771	1.068
20-24	5.430	4.987	5.361	2.748
25-29	9.756	8.915	11.691	5.751
PEMUDA	**16.917**	**15.417**	**18.823**	**9.567**

*) Sampai dengan Juni 2012

Sumber : BNN dan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim

Keempat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda. Pada tahun 2014, tercatat bahwa tingkat pengangguran pemuda di Indonesia sebesar 14,97 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata dari setiap 100 orang pemuda angkatan kerja, sebanyak 15 pemuda diantaranya belum mempunyai pekerjaan.

Bila dilihat menurut jenis kelamin, ternyata TPT pemuda laki-laki lebih rendah dibanding TPT pemuda perempuan (14,59 persen dibanding 15,61 persen). Pola yang serupa terjadi baik di daerah perdesaan, dan berbeda sedikit dibandingkan di perkotaan.

Bila dilihat menurut tipe daerah, TPT pemuda di perkotaan cenderung lebih tinggi daripada TPT pemuda perdesaan. TPT pemuda daerah perkotaan sebesar 16,49 persen, lebih tinggi dibandingkan TP pemuda daerah perdesaan yang hanya sebesar 13,31 persen. TPT pemuda perkotaan yang lebih tinggi disinyalir erat kaitannya dengan sifat pekerjaan di perkotaan yang lebih kompleks dibandingkan dengan daerah perdesaan. Pekerjaan yang tersedia di perkotaan pada umumnya membutuhkan pekerja dengan ketrampilan dan kualifikasi pendidikan tertentu. Sedangkan daerah perdesaan umumnya jenis pekerjaan yang tersedia adalah pekerjaan informal, sehingga cenderung lebih mudah bagi pemuda perdesaan mendapatkan pekerjaan daripada pemuda perkotaan.

TPT pemuda menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tipe daerah yang disajikan pada tabel di atas, ternyata TPT pemuda dengan pendidikan tamat SM/sederajat menduduki tingkat teratas sebesar 19,56 persen, diikuti TPT pemuda berpendidikan

tamat akademik/PT sebesar 13,80 persen, dan tamat SMP/sederajat sebesar 13,55 persen. Pola yang sama terjadi untuk daerah perdesaan, dimana TPT tertinggi terletak pada pemuda dengan pendidikan tamat SM/sederajat sebesar 20,34 persen, diikuti tamat akademi/PT 13,50 persen, tamat SMP/sederajat sebesar 13,09 persen, dan tamat SD/sedrajat sebesar 8,67 persen. Untuk daerah perkotaan, TPT tertinggi juga terletak pada pemuda dengan pendidikan tamat SM/sederajat yaitu sebesar 19,16 persen, diikuti oleh tamat SMP/sederajat sebesar 14,16 persen, akademi/PT sebesar 13,91 persen, tidak tamat SD sebesar 13,81 persen dan tamat SD/sederajat sebesar 12,93 persen.

Tabel
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda menurut Pendidikan

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Perkotaan	Perdesaan	K + D
1	2	3	4
Tdk/Blm Pernah Sekolah	20,49	2,70	4,51
Tdk/Blm Tamat SD	13,81	6,89	8,98
SD/Sederajat	12,93	8,67	10,02
SMP/Sederajat	14,16	13,09	13,55
SMA/Sederajat	19,16	20,34	19,56
Akademi/PT	13,91	13,50	13,50
Jumlah	16,49	13,31	14,97

Sumber: BPS RI – Sakernas Agustus 2014

TPT pemuda menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tipe daerah yang disajikan pada tabel di atas, ternyata TPT pemuda dengan pendidikan tamat SM/sederajat menduduki tingkat teratas sebesar 19,56 persen, diikuti TPT pemuda berpendidikan tamat akademik/PT sebesar 13,80 persen, dan tamat SMP/sederajat sebesar 13,55 persen. Pola yang sama terjadi untuk daerah perdesaan, dimana TPT tertinggi terletak pada pemuda dengan pendidikan tamat SM/sederajat sebesar 20,34 persen, diikuti tamat akademi/PT 13,50 persen, tamat SMP/sederajat sebesar 13,09 persen, dan tamat SD/sedrajat sebesar 8,67 persen. Untuk daerah perkotaan, TPT tertinggi juga terletak pada pemuda dengan pendidikan tamat SM/sederajat yaitu sebesar 19,16 persen, diikuti oleh tamat

SMP/sederajat sebesar 14,16 persen, akademi/PT sebesar 13,91 persen, tidak tamat SD sebesar 13,81 persen dan tamat SD/sederajat sebesar 12,93 persen.

Kelima, Setengah lebih pemuda yang bekerja memiliki status sebagai buruh/karyawan/pegawai (53,77 persen), kemudian sebagai pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga sebesar 19,15 persen, dan berusaha sendiri sebesar 10,67 persen. Sementara itu, pemuda yang bekerja dengan status pekerjaan lainnya masih di bawah 10 persen yaitu berturut-turut sebagai pekerja bebas non pertanian (5,82 persen), berusaha dibantu buruh tetap tidak tetap (5,53 persen), pekerja bebas pertanian (3,38 persen), dan berusaha dibantu buruh tetap (1,67 persen)

Banyaknya pemuda yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terlihat jelas di perkotaan. Dari total pemuda di daerah perkotaan yang bekerja, lebih dari separuhnya (72,79 persen) bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, diikuti berusaha sendiri sebesar 8,65 persen dan pekerja keluarga sebesar 8,17 persen. Sementara itu di daerah perdesaan, sepertiga pemuda bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai (33,65 persen), dan berusaha sendiri sebesar 12,80 persen.

Dari data Susenas 2014, persentase pemuda yang bekerja menurut lapangan usaha dan tipe daerah, ternyata sektor/lapangan usaha pertanian masih mendominasi penyerapan tenaga kerja pemuda. Hal ini dapat dilihat dari hasil Sakernas 2014, dimana dari keseluruhan pemuda yang bekerja, seperempat lebih (25,23 persen) bekerja pada lapangan usaha pertanian. Kemudian diikuti sektor perdangan 22,86 persen dan sektor industri 18,20 persen. Sementara itu sektor jasa, sektor konstruksi, dan sektor transportasi masing-masing menyerap tenaga kerja pemuda sebesar 16,97 persen, 6,22 persen, dan 4,67 persen. Adapun sektor keuangan, sektor pertambangan dan galian, dan sektor listrik, gas, dan air masing-masing hanya menyerap tenaga kerja pemuda sebesar 3,97n persen, 1,62 persen, dan 0,26 persen.

Terdapat perbedaan pola struktur lapangan usaha penduduk pemuda di daerah perkotaan dengan perdesaan. Di daerah perkotaan, mayoritas pemuda bekerja di sektor perdagangan (30,54 persen), diikuti sektor industri (24,06 persen) dan sektor jasa (20,46 persen). Sementara itu, di daerah perdesaan hampir separuh pemuda yang bekerja berada

di sektor pertanian (46,51 persen), kemudian sektor perdagangan (14,74 persen) dan sektor jasa (13,28 persen).

Tabel

Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014

Tipe Daerah	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L + P
1	2	3	4
Perkotaan	18,01	20,58	19,29
Perdesaan	18,41	21,14	19,76
Perkotaan + Perdesaan	**18,20**	**20,84**	**19,51**

Sumber: BPS RI – Susenas 2014

Keenam, Keluhan kesehatan yang sering dialami oleh pemuda selama satu bulan terakhir. Pada tabel 1.9 Keluhan kesehatan yang paling banyak dirasakan oleh para pemuda adalah batuk, pilek, dan panas dengan persentase masing-masing sebesar 7,96 persen, 7,94 persen, dan 5,80 persen. Pola jenis kesehatan serupa juga ditemukan baik di perkotaan maupun perdesaan serta pemuda laki-laki maupun perempuan. Dilihat menurut tipe daerah, persentase pemuda di perdesaan yang mengalami keluhankesehatan pada setiap jenis keluhan cenderung lebih tinggi dari rekan mereka di perkotaan, kecuali keluhan batuk dan pilek. Pemuda yang mengalami keluhan batuk dalam satu bulan terakhir di perkotaan sebanyak 8,24 persen dan pemuda yang mengalami keluhan pilek di perkotaan sebesar 8,21 persen dan di perdesaan sebesar 7,62 persen.

Ketujuh, Jumlah Organisasi Kepemudaan masih terbatas. Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan masih rendah. Peran organisasi kepemudaan belum optimal dalam Pelayanan Kepemudaan. Sebagian besar organisasi kepemudaanfokus di bidang politik, sedangkan bidang lain belum banyak digarap, antara lain; kewirausahaan, kepedulian dan kepeloporan, gerakan gemar membaca dan lain-lain.

Tabel Jumlah Organisasi Kepemudaan Tahun 2014

BIDANG OKP	JUMLAH
BIDANG KEAGAMAAN	311
BIDANG KEBANGSAAN	438
BIDANG KESISWAAN	291
BIDANG KEMAHASISWAAN	3
BIDANG KEPARTAIAN	111
BIDANG KEKELUARGAAN	50
BIDANG KEKARYAAN	21
BIDANG PROFESI	25
BIDANG SOSIAL	13
BIDANG EKONOMI	10
BIDANG HUKUM	15
BIDANG KESENIAN	1
BIDANG JASA	94
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	3
BIDANG KEOLAHRAGAAN	3
BIDANG HOBI	5
BIDANG KESUKUAN	12
BIDANG KEAMANAN	3
BIDANG KESENIAN	1
BIDANG TEKNOLOGI	2
BIDANG KESEHATAN	1
BIDANG KEPRAMUKAAN	1
BIDANG AJANG PRESTASI	1
TOTAL	**1415**

Sumber: Statistik Kepemudaan Tahun 2014, Kemenpora

Kedelepan, Persebaran pemuda yang tidak merata mengakibatkan terjadinya ketimpangan suplai tenaga produktif usia pemuda. Selain itu, kepadatan pemuda yang terlalu tinggi,seperti di DKI Jakarta dan kota besar lainnya, berpotensi menimbulkan kerawanan sosial. Berikut ini disajikan tabel demografi Pemuda.

Tabel
Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2015-2020

KOMPOSISI PENDUDUK INDONESIA

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
0-17	83.143.700	83.412.200	83.664.800	83.895.500	84.060.300	84.179.200
0-14	69.857.400	70.096.700	70.295.400	70.486.800	70.636.000	70.710.000

15-64	171.874.200	174.375.100	176.807.800	179.126.800	181.354.900	183.517.300
65+	13.730.100	14.233.200	14.787.700	15.401.700	16.083.700	16.839.100
60+	21.685.400	22.631.000	23.658.200	24.754.500	25.901.900	27.087.700
	360.290.800	364.748.200	369.213.900	373.665.300	378.036.800	382.333.300

Tabel
Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2015-2020

KOMPOSISI PEMUDA INDONESIA						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
16-30	64.023.700	64.284.800	64.573.000	64.870.600	65.123.900	65.372.700

Tabel
Proyeksi Penduduk dan Pemuda Indonesia Tahun 2015-2020

	Penduduk Indonesia	Pemuda Indonesia
1	2	3
2015	360.290.800	64.023.700
2016	364.748.200	64.284.800
2017	369.213.900	64.573.000
2018	373.665.300	64.870.600
2019	378.036.800	65.123.900
2020	382.333.300	65.372.700

Grafik

Proyeksi Penduduk Indonesia dan Pemuda Indonesia Tahun 2015-2020

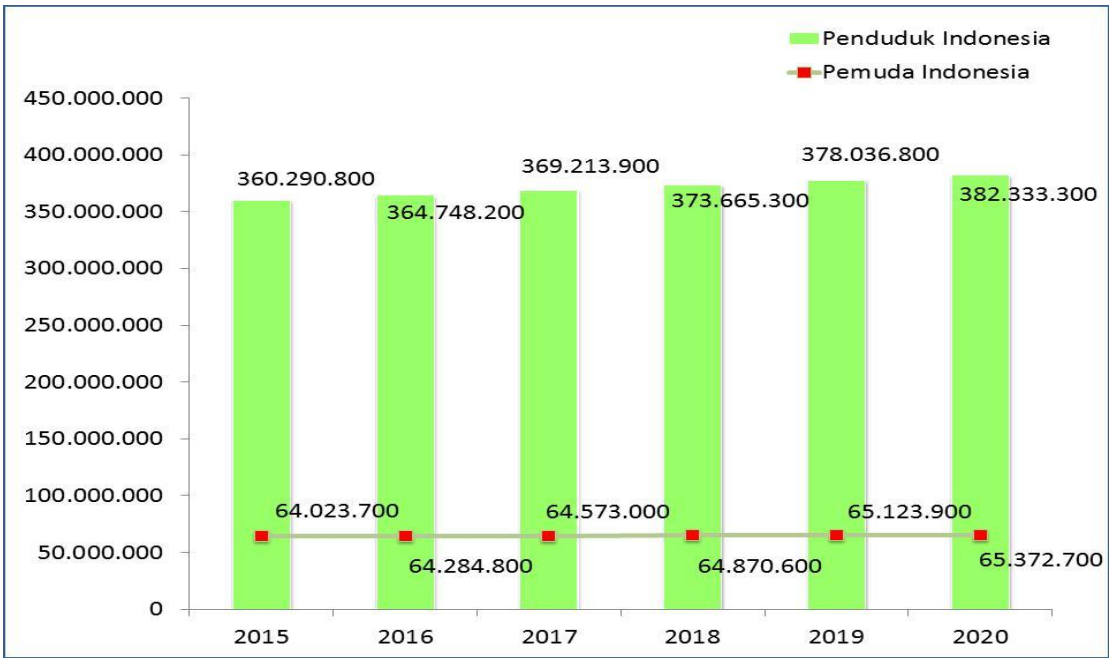

Sumber : BPS RI

Kesembilan, Kepemimpinan dan kepeloporan pemuda masih terbatas. Tersendatnya kaderisasi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda antara lain disebabkan belum optimalnya peran organisasi kepemudaan.

Kesepuluh, Pelaksanaan pelayananan kepemudaan lintas sektor belum sinergi. Seluruh stakeholder kepemudaan belum benar-benar sinergitas dan membangun soliditas untuk kejayaan pemuda.

Di sisi lain, beberapa persoalan kepemudaan yang terkait dengan peran sosial masih memerlukan perhatian. Kondisi pemuda saat ini antara lain persoalan rendahnya minat baca di kalangan pemuda, yaitu 37,5%; serta minimnya sarana dan prasarana kepemudaan juga merupakan faktor yang turut memperbesar masalah kepemudaan. Selain itu persoalan wawasan kebangsaan, bela negara, cinta tanah air merupakan faktor yang perlu terus dipupuk dan ditanamkan di kalangan para pemuda. Lebih jauh, persoalan lain yang tidak kalah penting adalah munculnya orientasi yang berlebihan kepada kegiatan-kegiatan politik praktis seputar kekuasaan dibandingkan kepada kegiatan-kegiatan kepeloporan di

bidang keswadayaan dan kesukarelawanan, penumbuhan modal sosial dan pekerja sosial, penumbuhan kreasi seni, budaya, ekonomi kreatif, serta olahraga.

Dalam kategori Iptek, tantangan pemuda masa depan adalah meningkatkan penguasaan iptek sekaligus menekan ekses negatif dari kemajuan iptek. Ekses negatif tersebut muncul dalam beragam bentuk, mulai dari penyalahgunaan internet dalam produksi atau konsumsi pornografi. Kejahatan yang dilakukan oleh sebagian kalangan pemuda dengan memanfaatkan teknologi, seperti pemalsuan dokumen, pembajakan kartu kredit, perusakan domain pihak lain, penyebarluasan informasi yang destruktif, peningkatan potensi terorisme kekerasan, dan sebagainya. Oleh karena itu, penguasaan dan pemanfaatan iptek harus juga diikuti dengan penguatan nilai-nilai moralitas yang ditanamkan kepada kalangan pemuda, baik melalui pendidikan, olahraga, maupun kegiatan peningkatan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam konteks lain pembangunan kepemudaan, berkaitan organisasi kepanduan peran dan kiprah tidak seperti dulu yang merupakan tempat anak-anak muda berkreativitas dan melakukan kegiatan positif. Peringatan Hari Pramuka pun seakan kurang mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat. Pramuka juga kurang diminati anak-anak muda. Jumlah kaum muda yang mau terlibat dalam Pramukasemakin menurun.

Kompleksitas persoalan Pramuka, di masa Orde Baru mendapatkan perhatian yang cukup besar dari pemerintah dan masyarakat. Pada masa itu, Pramuka cukup diminati kaum muda. Pada masa lalu secara berkala Pramuka melakukan berbagai aktivitas. Keikutsertaan media massa dalam setiap kegiatan kepramukaan semakin menaikkan pamor Pramuka. Sehingga keberadaannya pada saat itu cukup menonjol.

Pada dasarnya Pramuka memiliki tujuan yang mulia yaitu membina anak dan pemuda Indonesia untuk menjadi orang yang tangguh dalam segala keadaan. Dengan ilmu dan keterampilan yang diperolehnya, anggota Pramuka diharapkan dapat menjadi seorang yang bermanfaat bagi masyarakat, serta memiliki rasa cinta akan tanah airnya. Sebuah organisasi seperti Pramuka, sampai kapan pun masih dibutuhkan oleh bangsa ini. Dimana pramuka dapat menjadi wadah yang efektif bagi anak-anak muda untuk pembentukan karakter. Pramuka pula dapat memfasilitasi anak-anak muda tentang kepemimpinan, patriotisme, nasionalisme, persatuan, toleransi dan lain sebagainya.

Permasalahan dalam bidang kepramukaan antara lain: *pertama*, belum optimalnya pendidikan kepramukaan dalam membentuk kepribadian pemuda yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, tata hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup; *Kedua*, gugus depan merupakan organisasi Gerakan Pramuka terdepan yang menyelenggarakan pendidikan Pramuka, jumlahnya justru turun pada tahun 2008 menjadi 275.048 dari 282.294 (2007).

Tabel
Organisasi Gerakan Pramuka

TINGKAT	2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6
GUGUS DEPAN	281.531	281.525	282.294	282.294	275.048
KWARTIR RANTING	4.501	4.559	4.675	4.683	4.683
KWARTIR CABANG	415	419	447	450	458
KWARTIR DAERAH	30	30	33	33	33
KWARTIR NASIONAL	1	1	1	1	1

Sumber : Kwarnas, 2011

Kedua, minat masyarakat terhadap Gerakan Pramuka masih kurang dan jenjang Penegak & Pandega (setara SMU-Mahasiswa) paling sedikit jumlah anggotanya.Peminat pendidikan kepramukaan sebagian besar siswa SD-SMP,SMA dan PT kurang peminat. *Ketiga*, kurangnya kuantitas dan kualitas Pembina & Pelatih.

Grafik
Jumlah Anggota Gerakan Pramuka

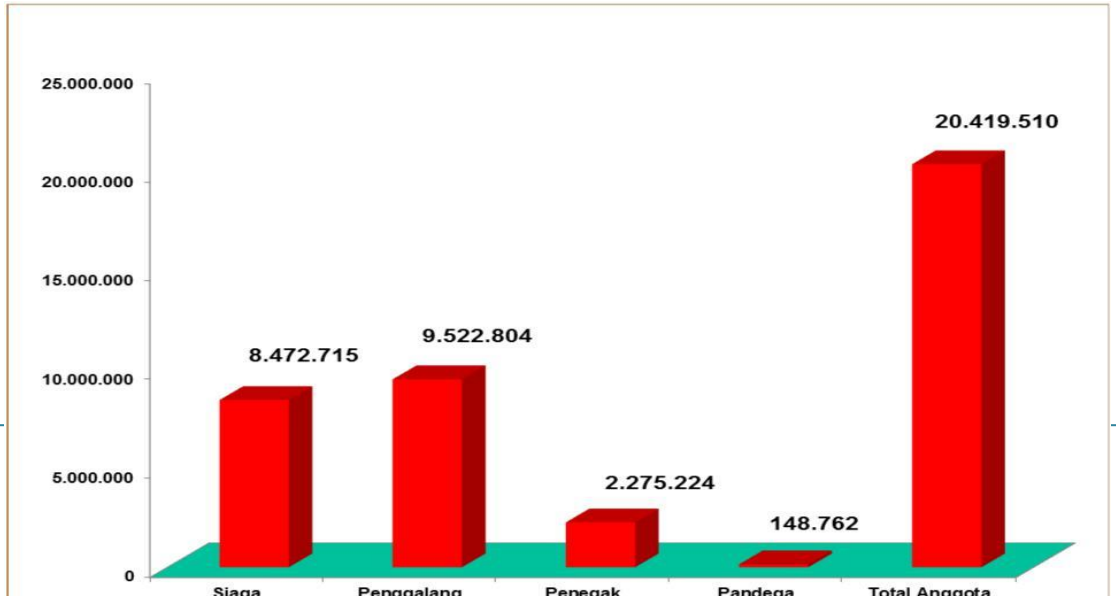

Grafik
Jumlah Tenaga Kepramukaan

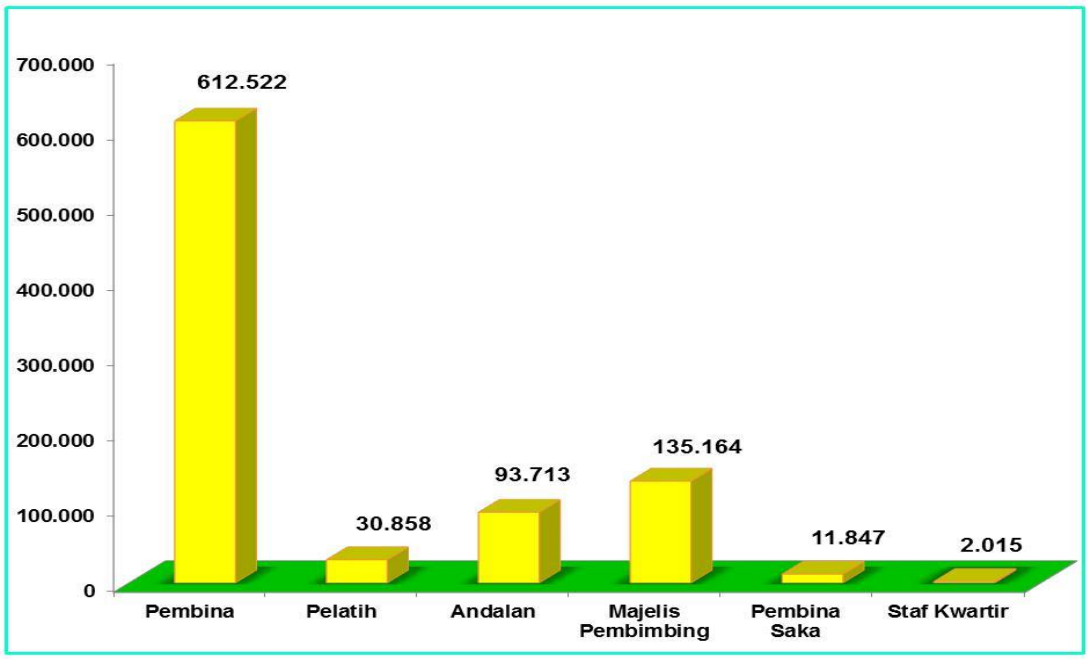

2.2.4 Visi dan Misi serta Tujuan serta Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang

Sesuai dengan apa yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2014-2019, Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang adalah"

Terwujudnya Kepemudaan dan Keolahragaan yang berkualitas dan Berprestasi **.** Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang ini disinkronkan dengan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2010-2014, Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat serta diseleraskan dengan Visi Pembangunan Kota Padang.

Berkualitas dan berprestasi dalam lingkup kepemudaan mengandung arti: memiliki kemampuan berkompetisi yang dihasilkan melalui pola pengaderan dan peningkatan potensi pemuda secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan metode pendidikan, pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, serta pemanfaatan kajian, kemitraan, dan sentra pemberdayaan pemuda yang terus-menerus dikembangkan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam menciptakan nilai tambah kepemudaan di berbagai bidang pembangunan, serta peningkatan akhlak mulia dan prestasi pemuda di Kota Padang. Sedangkan misi Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Padang akan dipaparkan secara lengkap sebagai berikut:

1. Mewujutkan pemuda yang berwawasan, berakhlak mulia, berkualitas dan produktif.
2. Mewujutkan olahraga yang berkualitas dan berprestasi.
3. Mewujutkan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan yang representatif.

Adapun tujuan berbagai kegiatan yang diprogramkan pada Dinas Pemuda dan lahraga Kota Padang dalam jangka menengah adalah:

1. Terwujutnya pemuda yang berpendidikan, memiliki kemampuan dan keterampilan, cerdas, sehat, berwawasan luas, memiliki daya saing yang tinggi, produktif dan memiliki keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta mampu menghadapi tantangan kedepan.
2. Terwujutnya olahraga yang terarah, terbina secara kontinu dan berkesinambungan melalui penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan yang terprogram dan terencana dengan baik.
3. Terwujutnya fasilitas sarana prasarana pemuda dan olahraga yang representatif guna pembentukan pemuda sebagai insan olahraga yang mendukung terciptanya jiwa wirausahaan.

Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya Sarana dan Prasarana olahraga yang memadai sebagai wujut peningkatan prestasi olahraga dan menyiapkan Pemuda yang berakhlak yang baik dan mampu menjawab tantangan dimasa yang akan datang.

A. Strategi dan Kebijakan dalam Bidang Kepemudaan

Berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi RPJM Tahun 2014-2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang menyusun prioritas arah kebijakan dan strategi kepemudaan melalui 4 (empat) strategi sebagai berikut :

1. Penyadaran Pemuda, yaitu:

a) Peningkatan wawasan pemuda dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis mencakup pendidikan kebangsaan/bela negara dan akhlak mulia, penumbuhan kesadaran/kepedulian terhadap lingkungan dan hukum.

b) Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi serta aktifitas pemuda.

c) Perlindungan pemuda dari pengaruh destruktif mencakup bahaya narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA), seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, dan penyakit masyarakat lainnya.

2. Pemberdayaan Pemuda, yaitu:

a) Peningkatan potensi, kapasitas, kreatifitas, dan kemampuan berorganisasi pemuda;

b) Perluasan kesempatan memperoleh serta meningkatkan kompetensi dan keterampilan pemuda.

3. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, yaitu:

a) Pelaksanaan pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, kemitraan, dan promosi pembentukan pemuda kader wirausaha; serta

b) Pengembangan sentra kewirausahaan pemuda, dalam rangka mendukung penciptaan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan kewirausahaan.

4. Pengembangan Kepeloporan Pemuda, yaitu:

Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan penumbuhan pemuda kader pelopor yang menjadi panutuan bagi pemuda lainnya.

Tabel
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujutnya Kepemudaan dan Keolahragaan yang Berkualitas dan Berprestasi

Misi I : Mewujutkan pemuda yang berwawasan, beraklak mulia, berkualitas dan produktif.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Daya saing Pemuda	Pemuda dan pelajar	Melakukan pelatihan kepada Pemuda	Mengalokasikan dana Penungjang untuk kegiatan tersebut
Meningkatnya kemampuan Pemudadalam berorganisasi dengan baik.	Pemuda dan pelajar	Melakukan pembinaan dan Bantuan peralatan kantor	Mengalokasikan dana Penungjang untuk kegiatan tersebut
Meningkatnya potensi, kreatifitas. Dan Kapasitas Pemuda	Pemuda dan pelajar	Melakukan pelatihan Dan bimbingan kepada Pemuda	Mengalokasikan dana Penungjang untuk kegiatan tersebut

Visi : Terwujutnya Kepemudaan dan Keolahragaan yang Berkualitas dan Berprestasi

Misi II : Mewujutkan olahraga yang berkualitas dan berprestasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan atlit Yang handal dan mampu berbicara di tingkat nasional dan international.	Olahragawan dan pelaku olahraga	Pembinaan kepada cabang-cabang olahraga dan atlit olahraga.	Mengalokasikan Dana penunjang kegiatan.
Meningkatkan kejuaraan-kejuaraan Yang berskala daerah dan nasional	Olahragawan dan Olahraga	Melakukan kompetisi cabang-cabang olahraga	Mengalokasikan Dana penunjang kegiatan.

Visi : Terwujutnya Kepemudaan dan Keolahragaan yang Berkualitas dan Berprestasi

Misi III : Mewujudkan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang presentatif.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya sarana dan Prasarana olahraga yang memadai	Tempat lokasi olahraga	Melakukan perbaikan dan Pembenahan terhadap Sarana Dan Prasarana Olahraga.	Mengalokasikan dana penungjang Untuk kegiatan tersebut

H. Program Kepemudaan Pemerintah Daerah Kota Padang Melalui Dinas Pemuda dan Olahraga

1. Program Peningkatan Peran serta kepemudaan.

a. Fasilitasi temu wicara organisasi pemuda
b. Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda
c. Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Kota Padang
d. Seleksi Jambore Pemuda Indonesia
e. Pelaksanaan Hari Nasional/Kepemudaan
f. Nampak tilas gugurnya Bagindo Aziz Chan
g. Lomba Tata Upacara Bendera Tingkat SLTP dan SLTA
h. Training Of Trainer (TOT) Tata Upacara bendera bagi pelajar.
i. Pameran prestasi hasil karya pemuda
j. Pembinaan organisasi kepemudaan
k. Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
l. Penunjang Kegiatan Kepemudaan.
m. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

n. Fasilitas aksi bhakti sosial kepemudaan

2. **Program Upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda**
   a. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda.
   b. Pendataan industri olahraga dan pengusahaan keolahragaan.
3. **Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.**
   Penyuluhan dan pembinaan tentang bahaya narkoba dan HIV AIDS bagi generasi muda.

I. Penyelenggaraan Kepemudaan di Kota Padang

Berdasarkan data yang ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang Organisasi Pemuda yang masih aktif dan berperan bersama pemerintah daerah dalam upaya memajukan organisasi pemuda sebagai berikut :

2.2.4 Isu-Isu Strategis Kepemudaan di Kota Padang

Tujuan pembangunan kepemudaan tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan prestasi dan peran serta aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, baik di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial kemasyarakatan, politik dan budaya. Identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Pemuda dan olahraga Kota Padang dewasa ini adalah :

1. Masih banyaknya pemuda yang putus sekolah yang disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga.
2. Kurangnya pengetahuan dan skill pemuda dalam bidang IPTEK yang berakibat pemuda tidak memilik daya saing.
3. Banyaknya pemuda yang terjerumus pada kenakalan remaja baik yang dipengaruhi oleh Narkoba, HIV/AIDS dan lain sebagainya yang merusak moral

Beberapa waktu yang lalu, Kota Padang memperoleh penghargaan Kota Layak Pemuda. Prestasi ini merupakan suatu kebanggaan. Kota Layak Pemuda adalah kota yang telah memiliki sistem layanan kepemudaan yang mampu menjamin terpenuhinya hak-hak pemuda. Lahirnya inisiasi atas kebijakan perlunya ditetapkan Kota Layak Pemuda

bertujuan untuk memberikan penyadaran, pemberdayaann dan pengembangan potensi kaum muda dalam mendukung pembangunan daerah dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, budaya dan agama. Atas dasar pertimbangan tersebut maka dapat disampaikan bahwa Kota Layak Pemuda merupakan program prioritas kementerian Pemuda dan Olah Raga dalam meningkatkan mutu standarisasi kepemudaan di seluruh wialayah Indonesia.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kota Padang bergegas menyusun berbagai instrumen dalam rangka mempertahankan Padang sebagai Kota Layak Pemuda. Instrumen tersebut dipersiapkan adalah dalam rangka memenuhi indikator penilaian yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pemuda dan olahraga. Indikator sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Dukungan Kebijakan/Regulasi Pemerintah Daerah setempat
2. Adanya Sarana dan Prasarana Pemuda untuk melakukan Aktifitas/Kegiatan
3. Adanya Kelompok Pemuda yang aktif
4. Kemandirian Pemuda sebagai Pelopor dalam UMKM dan Pembangunan.

Sebagai beberapa daerah yang mendapatkan predikat Kota Layak Pemuda tahun 2017 dari kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia diantaranya:

1. Kabupaten Bantaneng (Sulawesi Selatan);
2. Kota Bandung (Jawa Barat);
3. Kota Jakarta Utara (DKI Jakarta);
4. Kota Makasar (Sulawesi Selatan);
5. Padang (Sumatera Barat);
6. Kota Tangerang (Banten);
7. Kota Ternate (Maluku Utara);
8. Kota Banda Aceh (Aceh);
9. Kota Pontianak (Kalimantan Barat);
10. Kota Tangerang Selatan (Banten)

Tabel

DATA ORGANISASI KEPEMUDAAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2017

	URAIAN	JUMLAH ORGANISASI	JUMLAH ANGGOTA	KETERANGAN
1	DPD-KNPI KOTA PADANG	1	50	
2	PK KNPI KECAMATAN	11	110	
3	Karang Taruna Kota Padang	1	64	
4	Karang Taruna Kecamatan	11	132	
5	Karang Taruna Kelurahan	104	520	
6	Organisasi Kepemudaan/OKP	37	1110	
7	Kelompok Pemuda Kelurahan	104	520	
8	Kelompok Siaga Bencana Kota Padang	1	240	
9	Kelompok Siaga Bencana Kec.	11	165	
10	Taruna Siaga Bencana/TAGANA Kota Padang	1	115	
11	Taruna Siaga Bencana/TAGANA Kec.	11	55	
12	OSIS	104	1560	
13	BEM	20	300	
14	PRAMUKA/GUDEP	240	837	
15	PRAMUKA/Kwartir Ranting	11	66	
16	PRAMUKA/Kwartir Cabang	1	50	
17	Pemuda Pelopor	65	65	
18	Pemuda Wirausaha	170	850	
19	Pemuda Peduli Lingkungan	104	208	
20	Kelompok Pemuda lainnya	100	350	
21	HIPMI Kota Padang	1	50	
22	Remaja Masjid	11	150	
23	Relawan K3	11	350	
24	Asosiasi Duta Wisata Kota Padang	1	30	
25	Kelompok Ekonomi Kreatif Kota Padang	1	40	
26	Kelompok Sadar Wisata Kota Padang	1	270	
27	Sea Turtle Jambak	1	20	
28	Kelompok Generasi berencana	1	50	
29	Pusat Informasi Konselling Remaja	11	75	
30	Minang Book Fair	1	3	
31	Komunitas Hidroponik	20	90	
JUMLAH		1168	8,495	

Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan kepemudaan yang ada di Kota Padang belum memadai hal ini disebabkan oleh banyaknya sarana dan prasarana kepemudaan yang masih menumpang atau meminjam gedung lain yang digunaan untuk aktifitas kepmudaan baik ditingkat RT ataupun di Tingkat Kelurahan, untuk menyikapi hal tersebut Pemerintah Kota Padang dari tahun ke tahun telah memberikan bantuan sesuai

dengan permohonan yang telah diajukan. Berikut diuraikan tabel realisasi pencairan dana hibah organisasi kepemudaan tahun 2017.

Tabel
Realisasi Pencairan Dana Hibah
Organisasi Kepemudaan Tahun 2017

No	Organisasi Penerima	Total Pencairan
1	Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Padang	Rp. 500.000.000
2	Karang Taruna Kota Padang	Rp. 150.000.000
3	DPD-KNPI Kota Padang	Rp. 150.000.000
4	PPM Kota Padang	Rp. 150.000.000
5	Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kota Padang	Rp. 250.000.000
6	Pengurus Pembangunan Balai Pemuda RT.02/RW.09 Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk	Rp. 10.000.000
7	Persatuan Pemuda Air Camar dan Sekitarnya (PERPAS) Kelurahan Parak Gadang Timur Padang	Rp. 200.000.000
8	Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kota Padang	Rp. 75.000.000
9	Perguruan Seni Tradisi Sawah Jambak Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Padang	Rp. 20.000.000
10	Perguruan Kesenian Minang Biruang Sakti Kelurahan Binuang Kpg.Dalam Kec.Pauh	Rp. 15.000.000
11	Sasaran Silat Tradisional Durian Tapak Kelurahan Belimbing Kec.Kuranji	Rp. 25.000.000
12	Kelompok Kesenian Tradisional Minangkabau “Paguyuban Alang Bangkeh”	Rp. 15.000.000
13	Yayasan Jantung Indonesia Kota Padang	Rp. 50.000.000
14	Kesenian Tradisional Minang Sanggar Palito Nyalo Kelurahan Limau Manih Kec.Pauh	Rp. 37.500.000

15	Pramuka Kwartir Cabang Kota Padang	Rp.	600.000.000
16	Mapala Panpel Lomba Lintas Wisata Nasional III MAPALA GREEN JUSTICE Fakultas Hukum UNAND	Rp.	15.000.000
17	Ikatan Pemuda Aur Duri Bersatu (IPAB) Kelurahan Parak Gadang Timur	Rp.	20.000.000
18	Pemuda Pemudi Kampung Durian Kelurahan Parak Gadang Timur	Rp.	30.000.000
19	Ikatan Pemuda Pemudi Kampung Teleng Kel.Batang Arau Kec.Padang Selatan	Rp.	30.000.000
20	Ikatan Pemuda Pemudi RW.1 Kelurahan Indarung	Rp.	30.000.000
21	Kelompok Pemuda Produktif "Perintis Sukses"	Rp.	30.000.000
22	Badan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia	Rp.	5.000.000
23	Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Padang	Rp.	10.000.000
	Total	Rp.	**2.417.500.000**

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang Tahun 2017

Sementara itu sarana dan prasarana Pemuda yang ada di Kota Padang masih belum memadai dalam melakukan aktifitas atau bersosialisasi, berdasarkan pendataan yang dilakuka Dinas Pemuda dan olahraga Tahun 2013 terdapat Kantor/Pos Pemuda terdiri dari :

Tabel
Data Sarana dan Prasarana Kepemudaan
Di Kota Padang

NO.	Kecamatan	Jumlah	Kondisi Fisik		Kepemilikan		
			Layak	Kurang Layak	Pem.	Masy	Swasta
1	Padang Barat	16	15	1	-	15	-
2	Padang Timur	20	20	-	-	16	4
3	Padang Selatan	14	10	4	-	14	-
4	Padang Utara	19	19	-	-	19	-
5	Kuranji	31	28	3	-	31	-

6	Pauh	14	14	-	-	14	-
7	Nanggalo	19	15	4	-	19	-
8	Koto Tangah	41	35	3	-	41	-
9	Lubuk Begalung	15	15	-	-	15	-
10	Lubuk Kilangan	4	3	1	-	4	-
11	Bungus Teluk Kabung	9	6	3	-	9	-
	Jumlah	204	185	19	-	200	4

Sumber : Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2014-2019

Kemudian dari pada itu, peningkatan kompetensi pemuda menjadi hal yang juga harus diperhatikan. Oleh karena itu pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pemuda dan Olah Raga mengadakan berbagai kegiatan sesuai dengan berbagai target capaian yang telah ditentukan. Berikut adalah tabel realisasi kegiatan kepemudaan tahun 2017.

Tabel
Realisasi Kegiatan Kepemudaan Tahun 2017

No	Program	Lokasi	Target Kinerja	Sumber Dana	Jumlah Dana
1.	**Program peningkatan peran serta kepemudaan** Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah dikalangan Pemuda	Gedung Pramuka	15 orang	PAD	Rp. 50.000.000,00
2	Seleksi Jamboro Pemuda Indonesia dan Bhakti Pemuda antar Provinsi Tingkat Kota Padang	Gedung Pramuka	15 orang	PAD	Rp. 70.000.000,00
3	Seleksi dan Pengiriman Paskibraka	Lapangan parkir GOR H. Agus Salim Padang	24 orang	PAD	Rp. 154.601.000,00
4	Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Kota Padang	Kantor Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Padang	5 orang	PAD	Rp. 75.000.000,00

5	Pelaksanaan Hari Nasional/Kepemudaan	Lapangan parkir GOR H. Agus Salim Padang	50 orang	PAD	Rp.	100.000.000,00
6	Napak Tilas Gugurnya Bagindo Aziz Chan	Aia Pacah	1200 orang peserta	PAD	Rp.	100.0000.000,00
7	Training Of Trainer (TOT) Tata Upacara Bendera Bagi Pelajar	Lapangan Parkir Gor H Agus Salim Padang	100 Peserta	PAD	Rp.	60.000.000,00
8	Penunjang Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	100%	PAD	Rp.	115.565.500,00
9	Seleksi Lomba Pidato Adat Bagi Generasi Muda Kota Padang	Gedung Pramuka	15 orang	PAD	Rp.	60.000.000,00
	Rapat Kinerja Pimpinan IKP se- Kota Padang dengan Pemerintah Kota Padang	Hotel	50 orang	PAD		70.000.000,00
	Pelatihan Kepemimpinan Bagi Pengurus OKP SE-kota Padang	Gedung Pramuka	200 orang	PAD		75.000.000,00
	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Penyuluhan dan Pembinaan tentang Bahaya Narkoba dan AIDS (HIV) bagi Generasi Mud	Gedung Pramuka	100 orang	PAD		75.000.000,00
	Total				**Rp.**	**1.905. 166.500,00**

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang Tahun 2017

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Pemuda mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan nasional. Dalam posisinya itu, pemuda menjadi subjek dan salah satu penentu dalam tecapainya tujuan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Alinia Ke-4. Berpijak dari pemahaman tersebut maka dilahirkanlah UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Di dalam UU No. 40 Tahun 2009 diatur berbagai macam aspek yang berhubungan yang kepemudaan. Oleh karena itu aspek-aspek tersebut harus ditindak lanjuti dengan peraturan pelaksana yang bersifat lebih spesifik termasuk produk hukum lokal yang mengakomodasi karakteristik kedaerahan. Produk hukum lokal sebagaimana dimaksud adalah dalam bentuk peraturan daerah (Perda).

Dalam merumuskan peraturan perundangan-undangan tersebut ada pokok-pokok ketentuan yang harus diperhatikan sesuai dengan spesisifikasi materi muatan yang akan diaturnya. Hal tersebut tidak terkecuali dalam merumuskan Perda yang mengatur tentang Kepemudaan di kota Padang. Ketentuan pokok tersebut tentu sebagaimana yang diuraikan dalam batang tubuh UU No. 40 Tahun 2009 yang disinergikan dengan karakteristik dan kearifan lokal yang ada di Kota Padang sendiri.

Sejalan dengan hal tersebut, UU No. 40 Tahun 2009 pada prinsipnya disusun dalam kerangka pelaksanaan pembangunan dalam bidang kepemudaan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3, pembangunan tersebut bertujuan agar terwujudnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan,

kepeloporan, dan kebangsaan. Sebagaimana Pasal 4 pembangunan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

Pelayanan kepemudaan menjadi sangat penting karena menurut Pasal 5 pelayanan tersebut berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sesuai Pasal 9 pelayanan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk sinergi antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai dengan karakteristik pemuda Indonesia. Strategi pelayanan kepemudaan berpedoman pada ketentuan UU No. 40 Tahun 2009.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan. Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pemerintah daerah membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan. Di samping itu setiap Pemerintah daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerahnya.

Di sisi lain, sesuai dengan Pasal 13, Pemerintah daerah memiliki beberapa tanggungjawab diantaranya:

a. Penyadaran;
b. Pemberdayaan; dan,
c. Pengembangan potensi pemuda.

Pelaksanaan tanggungjawab tersebut dilaksanakan berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing. Sesuai dengan Pasal 14 tugas, wewenang, dan tanggung jawab tersebut dilaksanakan oleh gubernur, dan bupati/walikota.

Kemudian dari pada itu hal menjadi perhatian utama tentu saja sekaitan dengan peran aktif pemuda. Peran aktif tersebut merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional yang diwujudkan dalam berbagai upaya yang telah dipandu oleh UU No. 40 Tahun 2009. Sekaitan dengan hal

tersebut Pemerintah, **pemerintah daerah**, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 UU ini.

Selain peran aktif sebagaimana di atas, Pasal 19 menentukan bahwa pemuda memiliki kewajiban dalam pembangunan nasional diantaranya:

a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara
b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan
c. Republik Indonesia
d. memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
e. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum
f. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraanmasyarakat;
g. meningkatkan ketahanan budaya nasional; dan/atau
   meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa

Kemudian dari pada itu, sesuai dengan Pasal 20 Pemuda juga memiliki sejumlah hak diantarana berhak::

a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaaan tanpa diskriminasi;
c. advokasi;
d. akses untuk pengembangan diri,
e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan; dan
f. Setiap pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan (Pasal 21)

Apabila diperhatikan secara mendalam, UU No. 40 Tahun 2009 memiliki esensi bahwa pembangunan kepemudaaan dipercayakan pada pihak Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan secara bersinergi. Pembangunan kepemudaan tersebut pada dasarnya meliputi:

a. Aspek penyadaran kepemudaan;
b. Pemberdayaan kepemudaan; dan,
c. Pengembangan kepemudaan.

Pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud yang dilaksanakan melalui berbagai upaya sesuai UU No. 40 Tahun 2009 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sesuai pasal 22, penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko. **Pemberdayaan pemuda** dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda sebgaaimana dimaksud Pasal 24. Sedangkan **pengembangan kepemudaan** sendiri menurut UU No. 40 Tahun 2009 dibagi kedalam tiga aspek diantaranya:

a. Pengembangan kepemimpinan;
b. Pengembangan kewirausahaan; dan,
c. Pengembangan kepeloporan.

Ketiga aspek pengembangan kepemudaan sebagaimana menurut UU No. 40 Tahun 2009 diserahkan kepada Pemerintah, Pemerintah daerah, dan Masyarakat. Melalui Pasal 26 ditentukan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang menetapkan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai dengan arah pembangunan nasional. Dalam bidang kewirausahaan pemerintah, pemerintah daerah bersama masyarakat dengan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan pemuda sebagaimana yang dimaksud Pasal 28. Pengembangan pusat-pusat kewirausahaan tersebut disesuaikan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional. Melengkapi ketigas aspek tersebut, aspek pengembangan kepeloporan pemuda dimaksudkan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional. Sebagaimana maksud Pasal 29 ayat (4) Pengembangan kepeloporan dilaksanakan sesuai dengan karateristik daerah.

Namun sungguh pun begitu, untuk mempercepat pembangunan kepemudaan di tingkat lokal, Pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan perlu melaksanakan kemitraan berbagai pihak lintas sektoral. Kerjasama dan kemitraan tersebut dilaksanakan

berbasis pada program dan pelayanan kepemudaan. Terselenggaranya kemitraan sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha ditingkat lokal menurut Pasal 33 dapat terwujud melalui fasilitasi Pemerintah daerah. Kemitraan pun dapat dilakasanakan dengan organisasi kepemudaan dari negara lain.

Materi muatan dari UU No. 40 Tahun 2009 mengatur perihal kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat serta organisasi kepemudaan dalam hal menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan sebagai wujud penyelenggaraan kepemudaan. Di dalam penjelasan Pasal 35 dipaparkan beberapa contoh prasarana dan sarana kepemudaan antara lain:

a. Sentra pemberdayaan pemuda;
b. Koperasi pemuda;
c. Pondok pemuda;
d. Gelanggang pemuda; dan,
e. Pusat pendidikan dan pelatihan pemuda.

Pasal 36 menjelaskan bahwa kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan dimulai dari perencanaan tata ruang wilayah kota/ kabupaten. Selanjutnya pasal 37 juga mewajibkan agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana dan sarana tersebut. Hal tersebut tidak terkecuali untuk mengambil tindakan strategis seperti memindahkan prasarana dan sarana dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

Selain beberapa hal di yang telah diuraikan di atas, materi muatan yang penting untuk diperhatikan dalam menyusun Perda tentang Kepemudaan adalah ketentuan tentang oraganisasi kepemudaan. Sebagaimana Pasal 1 angka (11) UU No. 40 Tahun 2009, organisasi kepemudaan itu sendiri merupakan *wadah pengembangan potensi pemuda*. Organisasi kepemudaan dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan. Selain itu dalam lingkup pendidikan organisasi kepemudaan dalam bentuk organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan. Sekaitan dengan hal tersebut sesuai dengan Pasal 45 Pemerintah dan Pemerintah Daerah dibantu dengan

satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan berkewajiban memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan pengembangan pembentukan dan pengembangan organisasi.

Pada dasarnya pelayanan kepemudaan memerlukan dukungan dari seluruh pihak tidak terkecuali masyarakat. Di dalam Pasal 47 dijelaskan bahwa peran serta masyarakat tersebut diselenggarakan melalui beberapa upaya:

a. melakukan usaha pelindungan pemuda dari pengaruh buruk yang erusak;
b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau
e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

Sebagaimana muatan Pasal 48, dukungan masyarakat secara kongkrit juga dapat diberikan dalam bentuk pemberian penghargaan untuk pemuda, organisasi pemuda, organisasi kemasyarakat lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda dari badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan. Pemberian penghargaan ini tentu tidak rangka mengenyampingkan Pemerintah dan pemerintah daerah selaku pihak yang paling berkewajiban untuk memberikan apresiasi terhadap setiap capaian dalam rangka pengmbangunan dan pelayanan kepemudaan. Penghargaan sebagaimana dimaksud berupa *gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat*.

Oleh karena pelayanan kepemudaan merupakan kegiatan yang kompleks, tentu saja kegiatan tersebut memerlukan sumber pendanaan yang cukup. Menurut Pasal 49 pendanaan kepemudaan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat. Dari sisi Pemerintah dan Pemerintah daerah pelayanan kepemudaan wajib dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Di sisi masyarakat, sumber dana untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan diperoleh dari

organisasi kepemudaan, masyarakat secara umum, dan sumber lain yang sah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila ditelusuri secara mendalam maka akan ditemukan penekanan bahwa, pelayanan kepemudaan harus ditidaklanjuti melalui kegiatan kewirausahaan sebagai bentuk kegiatan pengembangan potensi keterampilam dan kemandirian berusaha bagi pemuda. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang strategis tidak hanya dalam ruang lingkup yang terbatas dan pragmatis berupa peningkatan kesejahteraan pemuda namun juga ekonomi masyarakat secara makro. Dalam rangka menindak lanjuti hal tersebut maka Pasal 51 ayat (3) memerintahkan kepada pemerintah untuk membentuk Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang pelaksanaannya diatur di dalam Peraturan Pemerintah.

3.2 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Di dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah sebagaimana meliputi banyak bidang yang dibagi ke dalam beberapa urusan pemerintahan daerah.

Salah satu urusan pemerintah tersebut adalah urusan yang berkaitan dengan bidang kepemudaan. Sebagaimana yang diuraikan dalam UU ini urusan kepemudaan merupakan urusan pemerintahan konkuren dalam kategori Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan peyalanan dasar. Urusan Pemerintahan Wajib sendiri bermakna bahwa urusan tersebut wajib diselenggarakan oleh semua Daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) secara rinci diuraikan urusan tersebut antara lain:

a. tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
c. pangan;
d. pertanahan;

e. lingkungan hidup;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olah raga;
n. statistik;
o. persandian;
p. kebudayaan;
q. perpustakaan; dan
r. kearsipan.

Sebagai bagian dari penyelenggaran otonomi daerah di Kota Padang, penyelenggaraan urusan kepemudaan harus disertai dengan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Penegasan ini ditentukan melalui Pasal 236 ayat (1) yang menyebutkan bahwa *Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda*. Sebagai produk legislasi daerah, Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. Dalam menyusun materi muatan Perda sebagaimana dimaksud, beberapa ketentuan ayat (3) dan ayat (4) dari Pasal ini dapat dijadikan acuan, antara lain:

a. Perda memuat materi penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan;
b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
c. Materi muatan Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Kewirausahaan Pemuda

Salah satu materi yang penting untuk dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kepemudaan adalah bidang kewirausahaan pemuda. Pengembangan kewirausahaan pemuda sendiri merupakan kegiatan dalam rangka mengembangkan potensi keterampilam dan kemandirian berusaha pemuda. Sejalan dengan hal tersebut maka pengembangan kegiatan usaha pemuda harus didukung dengan aspek permodal yang mudah oleh setiap Wirausaha Muda.

Sebagai wujud kongkrit dari upaya tersebut maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Kewirausahaan Pemuda. Peraturan ini mengatur tentang eksistensi Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) berikut dengan LPKP Daerah sebagai lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan. Sesuai dengan Pasal 3 peraturan ini, dijelaskan bahwa LPKP berfungsi memfasilitasi akses permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula untuk mulai menjalankan usahanya termasuk melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula. Wujud kongkrit dari fungsi tersebut adalah fasilitasi bantuan dan/ atau penyertaan modal dari lembaga permodalan bagi kegiatan kewirausahaan pemuda wirausaha muda pemuda. Sesuai Pasal 4, dijelaskan bahwa untuk menjalankan fungsinya tersebut, LPKP mempunyai tugas:

a. menyusun rencana dan program kegiatan;
b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bantuan permodalan Wirausaha Muda Pemula;
c. melakukan pendataan sumber dana permodalan;
d. memfasilitasi penyaluran permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula;
e. melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha Wirausaha Muda Pemula;
f. menyiapkan panduan bimbingan teknis di bidang manajemen keuangan;
g. mengusulkan Wirausaha Muda Pemula untuk mendapatkan permodalan dari lembaga permodalan;
h. melakukan kerja sama dan kemitraan dengan kementerian/lembaga, dunia usaha, lembaga permodalan usaha, dan inkubator bisnis; dan

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

LPKP memberikan fasilitas akses permodalan sampai Wirausaha Muda Pemula layak memperoleh permodalan dari lembaga permodalan. Susunan organisasi dan personalia mekanisme kerja dan beberapa hal teknis lain dari LPKP secara rinci dapat berpedoman pada peraturan ini.

Mengingat pentingnya LPKP dalam rangka pengembangan bidang kewirausahaan pemuda, setiap daerah perlu membentuk LPKP di Provinsi, dan Kabupaten/ Kota sebagaimana yang dimaksud Pasal 14. Kemudian dari pada itu, Pasal 15 dan 16 menjelaskan bahwa LPKP di Daerah dibentuk oleh kepala daerah dimana personalianya berasal dari unsur satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. Sebagai penegasan, Pasal 21 menentukan bahwa untuk pelaksanaan tugas LPKP provinsi, kabupaten/kota, masing-masing pemerintah daerah menganggarkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada anggaran pada satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan masing-masing.

3.4 Peraturan Menteri Pemda dan Olah Raga 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Kepemudaan

Pengembangan kepemimpinan pemuda merupaka satu hal yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan kepemudaan. Pengembangan kepemimpinan pemuda bertujuan untuk meningkatkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan yang berwawasan kebangsaan. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga 59 Tahun 2013 memberikan peran pada Pemerintah, Pemerintah daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan untuk dapat memberikan kemudahan dan fasilitas dalam pengembangan kepemimpinan pemuda. Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dilakukan melalui :

a. Pendidikan;
b. Pelatihan;
c. Pengaderan.
d. Pembimbingan;

e. Pendampingan; dan/atau
f. Forum kepemimpinan pemuda.

Menurut Pasal 17, Pendidikan Kepemimpinan Pemuda dapat diselenggarakan oleh Kementerian, Kementerian/Lembaga lainnya, **Pemerintah daerah**, masyarakat, organisasi kepemudaan dan/atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Sejalan dengan itu sesuai dengan ketentuan Pasal 19 dan 22, untuk menjunjang kegiatan pendidikan tersebut Pemerintah dan **Pemerintah daerah** dapat memberikan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan. Tata cara penyelenggaraan pendidikan dan pemberian beasiswa serta biaya bantuan pendidikan tersebut dapat berpedoman sesuai apa yang telah dijelaskan dalam peraturan ini. Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan kepemimpinan pemuda yang berasal dari masyarakat, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya sendiri diberikan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan masing-masing pemberi beasiswa dan bantuan biaya pendidikan. Untuk sarana pengembangan kepemimpinan pemuda lain seperti pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan; dan/atau forum kepemimpinan pemuda semata-mata berpedoman pada peratuan perundangan diantaranya peraturan ini sendiri.

Pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah merujuk pada pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 menetapkan kebijakan daerah dengan dasar pertimbangan karakteristik setiap daerah. melalui Pasal 31 dapat dipahami bahwa, plaksanaan penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda dengan pihak terkait dilaksanakan dibawah koordinasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.

Pengembangan kepemimpinan pemuda salah satunya diaplikasikan melalui waddah organisasi kepemudaan. Sebagaimana diketahui bahwa organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda. Menurut Pasal 33 organisasi Kepemudaan dituntut untuk berperan aktif dalam pengembangan kepemimpinan pemuda untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam pengembangan kepemimpinan pemuda sangat dibutuhkan kemitraan yang merupakan wujud sinergitas antara setiap pihak serta pengawasan sesuai dengan tugas

dan pokok masing-masing institusi. Menurut Pasal 34, Kemitraan dapat dijalin antara Kementerian dan/atau Lembaga Non Kementerian, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain kemitraan sebagaimana dimaksud, dapat juga dilakukan kemitraan dengan negara lain. supaya kepemimpinan pemuda berjalan sesuai apa yang telah digariskan oleh ketentuan perundang-undang maka menurut Pasal 37, Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan melakukan perlu pengawasan terhadap peran kepemimpinan pemuda melalui monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda.

Dalam konteks daerah, pengembangan kepemimpinan pemuda didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, dan kabupaten/kota. sesuai ketentuan Pasal 37, pendanaan pengembangan kepemimpinan pemuda dapat diperoleh dari organisasi kepemudaan, masyarakat dan organisasi lainnya serta sumber-sumber lain yang sah. Namun begitu, untuk mempercepat realiasi pengembangan kepemimpinan peran pemerintah tetap dibutuhkan selain bagian dari pembagian kekuasaan antara pemeritah dengan pemerintah daerah.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

4.1 Landasan Filosofis

Tujuan awal dibentuknya negara kesatuan Republik Indonesia dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa dibentuknya negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut pemuda memainkan peran yang sangat penting.[15]

Di dalam sejarahnya, pemuda telah bertranformasi menjadi agen perubahan menuju pembangunan bangsa ke arah yang lebih baik. Dalam setiap peristiwa penting yang terjadi di negara ini, pemuda selalu mengambil peran yang strategis. Beberapa peristiwa tersebut diantaranya pergerakan Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, pergerakan pemuda (pelajar dan mahasiswa) tahun 1966 menggulingkan orde lama sampai dengan pergeranakan mahasiswa pada tahun 1998 yang telah membawa bangsa Indonesia memasuki masa reformasi.

Seiring dengan itu, sejak dari dahulu di dalam masyarakat minangkabau sendiri selain unsur *tigo tungku sajarangan* (*niniak mamak, alim ulama dan cadiak pandai*) dan *bundo kanduang*, unsur pemuda juga merupakan unsur yang penting dalam masyarakat. Di dalam perkembangannya, pemuda berperan sebagai *parik paga* di dalam nagari yang berfungsi sebagai penangkal dini pengganggu keamanan secara preventif. Sekaitan dengan hal ini di dalam pepatah disebut sebagai berikut:

[15] Alinia Keempat Pembukaan UUD 1945

Elok tapian dek nan mudo
Elok nagari dek pangulu
Elok musajik den tuanku
Elok rumah dek bundo

Tidak dapat dipisahkan dari hal tersebut, agar pemuda tetap menjadi pilar utama pembangunan di dalam masyarakat pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan kepemudaan melalui pelayanan kepemudaan. Dasar pemikiran tersebut ditegaskan dalam Pasal 28 C ayat (2) yang menyebutkan bahwa *setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*. Selanjutnya pada Pasal 28 I ayat (4) ditegaskan bahwa *perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*. Kegiatan pembangunan kepemudaan dilakukan secara nasional dengan pengaplikasian sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing daerah.

4.2 Landasan Yuridis

Sebagai langkah penting dalam upaya tetap menjadikan pemuda sebagai pilar utama pembangunan masyarakat maka upaya peningkatan kualiatas sumber daya manusia (SDM) pemuda menjadi suatu hal yang wajib dilaksanakan. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, **Pasal 12 ayat (2) Pasal UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** menerangkan bahwa salah satu urusan pemerintahan wajib daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan dalam bidang pemuda dan olah raga. Pasal 1 angka (14) menjelaskan bahwa urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.[16]

Dasar pemikiran bahwa Indonesia adalah negera hukum sebagaimana yang disebutkan dalam UUD 1945 menyebabkan setiap penyelenggaraan negara harus

[16] Pasal 1 angka (16) UU No. 23 Tahun 2014 memberikan definisi Pelayanan Dasar sebagai pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara

didasarkan pada perangkat hukum yang jelas.[17] Perangkat hukum tersebut harus responsif artinya bahwa perangkat hukum tersebut harus mengakomodir setiap kepentingan yang melekat kepadanya dan menjawab kebutuhan dari setiap persoalan-persoal yang bisa saja muncul dalam pelaksanaannya. Hal ini tidak terkecuali dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan, dimana pembangunan kepemudaan yang bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan.

Perangkat hukum dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan harus di susun dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Perangkat hukum ditingkat dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan menteri yang membidangi urusan kepemudaan sedangkan perangkat hukum ditingkat daerah dalam bentuk peraturan daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Pergub dan Perbub/Perwako) sebagai peraturan pelaksanya. Berpijak pada pemikiran tersebut maka Pemerintah Kota bersama dengan DPRD berkewajiban untuk segera menyusun Perda tentang kepemudaan.

Penyusunan Perda yang mengatur tentang kepemudaan di kota Padang di rasakan sangat mendesak mengingat selama ini peraturan yang mengatur hal tersebut belum ada. Selama ini penyelenggaraan kepemudaan di Kota Padang dilaksanakan dengan dasar Peraturan Walikota (Perwako) Padang No. 34 Tahun 2017. Kondisi tersebut membuat penyelenggaraan urusan kepemudaan di Kota Padang masih sangat sempit dan belum memiliki kekuatan hukum cukup untuk mempercepat penyelenggaraan pembangunan kepemudaan. Sejalan dengan hal tersebut untuk menyusun Perda sebagaimana dimaksud maka Pemerintah darah bersama dengan DPRD berkewajiban memperhatikan beberapa ketentuan perundang-undangan berikut diantaranya:

e. Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
f. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Kewirausahaan Pemuda;

[17] Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

h. Peraturan Menteri Pemda dan Olah Raga 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Kepemudaan;

4.3 Landasan Sosiologis

Sebagaimana yang telah banyak diuraikan pada bagian sebelumnya, pemuda merupakan motor penggerak sekaligus agen perubahan dalam setiap peristiwa penting di negeri ini. Kondisi tersebut dapat terjadi karena jiwa dan semangat pemuda yang bergelora yang dikelola secara positif dalam rangka berkontribusi pada pembangunan secara nasional maupun daerah. Semangat yang mengelora tersebut akan semakin memberikan pengaruh apabila setiap pemuda dapat menjunjung tinggi persatuan dan kekompakan dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Dalam tataran praktik, peran pemuda sekurang-kurangnya meliputi tiga aspek penting diantaranya, sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan. *Sebagai kekuatan moral*, pemuda dengan intelektualitas yang dimiliki, akan menyatakan dengan tegas kebenaran suatu hal dengan jujur, berani, dan santun. *Sebagai kontrol sosial,* pemuda kritis melihat berbagai fenomena sosial yang terjadi baik terhadap pemerintah maupun terhadap masyarakat sendiri. Sedangkan sebagai *agen perubahan,* pemuda mampu mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat ke arah yang lebih baik.

Namun dalam kondisi kekinian, pemuda yang sebagai pilar utama pembangunan sedang dihadapkan dalam berbagai tantangan dan persoalan yang harus mendapatkan perhatian secara bersama. Salah satu persoalan tersebut adalah perkembangan teknologi dan informasi yang tidak hanya membawa banyak manfaat dan kemudahan, namun juga ancaman yang dapat membahayakan generasi muda. Hal tersebut dapat dirasakan dengan telah banyaknya pergeseran budaya yang berimplikasi pada perubahan karakter masyarakat terutama pada generasi muda.

Dalam dalam tataran empiris, banyak pemuda mulai terjebak dalam berbagai kegiatan yang kontraproduktif dan kurang memiliki kualitas dan daya saing untuk memajukan bangsa. Di saming itu, pemuda banyak yang tidak lagi peka terhadap lingkungan di sekitar, kurang memahami makna toleransi dan keberagaman, cenderung eklusif telah membawa generasi muda jatuh dalam persoalan dan problematika remaja masa kini. Tidak hanya itu, perilaku dan sikap yang menyimpang seperti terjebak kasus

narkoba, tawuran, perkelahian, hedonisme, gerakan fundamentalisme agama, seks bebas, dan berbagai macam perilaku menyimpang lainnya.

Menyikapi perkembangan yang terjadi, maka pemerintah harus segera melakukan penanggulangan termasuk upaya prefentif terhadap berbagai potensi bahaya yang akan mengancam pemuda di negara Indonsia. Upaya tersebut dimulai dengan memperkuat program dan kebijakan nasional/ daerah yang tertuang dalam perangkat hukum baik di tingkat pusat maupun daerah sehingga program dan kebijakan tersebut emiliki arah yang jelas dengan landasan hukum yang kuat. Dalam konteks daerah, hal tersebut dilaksanakan dalam bentuk pembentukan peraturan daerah (Perda) yang dibentuk bersama oleh DPRD bersama dnegan kepala daerah (bupati/ walikota).

Apabila diperhatikan secara seksama pemahaman tersebut ternyata telah disadari oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia termasuk Pemerintah Daerah Kota Padang sendiri. Tingginya perhatian pemerintah Daerah Kota Padang dengan penyelenggaraan kepemudaan, dapat dibuktikan dengan keberhasilan Kota Padang meraih predikat Kota Layak Pemuda tahun 2017 bersama dengan beberapa daerah lain di Indonesia. Untuk mempertahakan keberasilan itu Pemerintah Daerah Kota Padang terus berupaya meningkatkan berbagai pelayanan kepemudaan yang menjadi indikator penilaian yang harus dipenuhi. Salah satu indikator penilaian untuk mendapatkan predikat Kota Layak Pemuda, suatu daerah harus memiliki perangkat hukum dalam bentuk Perda yang secara spesifik mengatur persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kepemudaan. Terlepas dari hal tersebut, penyusunan Perda yang menjadi inisiatif pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda dan Olah Raga kota Padang ini, secara hakiki tentu saja dimaksudkan semata-mata untuk menghambat terjadinya degradasi moral dan integritas pemuda disamping pemahaman bahwa pemuda adalah generasi penerus bangsa yang ditangannya tertumpu masa depan bangsa.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 KETENTUAN UMUM

Mengacu kepada substansi yang akan diatur di dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang tentang Pembangunan Kepemudaan, maka istilah berikut ini mesti dirumuskan dan dielaborasi di dalam Ketentuan Umum, yatu:

1. Pemuda;
2. Kepemudaan;
3. Pembangunan Kepemudaan;
4. Pelayanan Kepemudaan;
5. Penyadaran Pemuda;
6. Pemberdayaan Pemuda
7. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda
8. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda
9. Pengembangan Kepeloporan Pemuda
10. Kemitraan
11. Organisasi Kepemudaan
12. Forum Kepemudaan
13. Penghargaan
14. Prasarana Kepemudaan
15. Pusat Pelayanan Kepemudaan
16. Sarana Kepemudaan

5.2 MATERI POKOK YANG DIATUR

1. Asas

Asas yang harus dipedomani dan dijadikan jiwa dalam materi Raperda Pembangunan Kepemudaan Kota Padang, meliputi:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
b. kearifan lokal
c. kemanusiaan;
d. demokratis;
e. keadilan;
f. partisipatif;
g. kebersamaan;
h. kesetaraan; dan
i. kemandirian

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang mesti dirumuskan dan dielaborasi lebih lanjut ke dalam materi muatan peraturan daerah ini, meliputi:

a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah;
b. peran, tanggung jawab dan hak pemuda;
c. perencanaan kepemudaan;
d. penyelenggaraan pelayanan kepemudaan;
e. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
f. koordinasi dan kemitraan kepemudaan;
g. prasarana dan sarana kepemudaan;
h. penghargaan;
i. pendanaan;
j. peran serta masyarakat;
k. pembinaan dan pengawasan;
l. pelaporan; dan
m. sanksi administratif.

3. Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dalam penyelenggaraan kepemudaan melalui kebijakan nasional yang ditetapkan menjadi urusan skala daerah. Tugas sebagaimana dimaksud menjadi tanggungjawab Walikota yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Pembangunan kepemudaan dilaksanakan melalui pelayanan

kepemudaan meliputi penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi dengan memperhatikan karakteristik daerah.

4. **Peran, Tanggung Jawab Dan Hak Pemuda**

Pemuda berkewajiban untuk berperan aktif menjadi kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan di Daerah dan pada skala nasional. Peran aktif pemuda dimaksud akan dipaparkan dengan rinci di dalam Ranperda Pembangunan Kepemudaan sebagai lampiran dari Naskah Akademik ini.

Pelaksanaan peran aktif pemuda didukung oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait, badan hukum, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha sebagai suatu kewajiban. Dukungan tersebut dilaksanakan dalam bentuk memberi peluang, fasilitas dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk-bentuk hak dan kewajiban pemuda akan diuraikan dalam Ranperda sebagai lampiran dari Naskah Akademik ini.

5. **Perencanaan Pembangunan Kepemudaan**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dimiliki, Pemerintah daerah menyusun kebijakan dan strategi untuk melaksanakan pembangunan kepemudaaan yang dilaksanakan oleh dinas terkait. Kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan tersebut dituangkan ke dalam:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
c. Rencana Aksi Daerah; dan
d. Rencana Strategis.

6. **Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaaan**

Pelayanan kepemudaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait, perangkat daerah lain, organisasi kepemudaan, dunia usaha. Pelayanan kepemudaan meliputi penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda. Bentuk-bentuk pelayanan kepemudaan tersebut akan diuraikan dalam Ranperda Pembangunan Kepemudaan sebagai lampiran dari Naskah Akademik ini.

7. **Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan**

Sebagai wujud dari kebebasan berserikat dan berkumpul setiap pemuda dapat membentuk organisasi kepemudaan dan/atau menjadi anggota organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan dapat dibentuk dalam lingkup desa/kelurahan, kecamatan, dan/atau Daerah. Organisasi kepemudaan sendiri dibentuk atas dasar kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain sebagaimana yang diuraikan di atas, organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan. Untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan organisasi kepemudaan di daerah wajib untuk di daftarkan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik. Fungsi dan perangkat organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan akan diuraikan dalam Perda Pembangunan Kepemudaan yang menjadi lampiran dari Naskah Akademik ini.

Dalam rangka menjalankan kebebasan berserikat dan berkumpul, pemuda dapat membentuk forum komunikasi pemuda. Forum komunikasi pemuda merupa wadah bagi pemuda dan/ atau organisasi kepemudaan untuk menyampaikan ide dan gagasannya dan masukkan sekaitan kegiatan pembangunan kepemudaan dan pembangunan daerah secara umum.

8. **Koordinasi Dan Kemitraan Kepemudaan**

Dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan, perlu dilaksanakan program kemitraan antara Dinas, Perangkat Daerah dan organisasi kepemudaan termasuk dengan dunia usaha. Program kemitraan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat. Organisasi kepemudaan melalui forum komunikasi atau perhimpunan organisasi kepemudaan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

9. Prasarana Dan Sarana Kepemudaan

Selain dari apa yang telah dipaparkan sebelumnya, Pemerintah Daerah juga berkewajiban menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka pelayanan kepemudaan. Prasarana dan sarana kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan dan pengembangan potensi pemuda. Selain Pemerintah Daerah penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan juga dilaksanakan oleh organisasi kepemudaan, swasta dan, masyarakat.

Untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan kepemudaan, di setiap kecamatan dibentuk Pusat Pengembangan Kepemudaan. Pusat Pengembangan Kepemudaan merupakan prasarana yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kepemudaan yang meliputi bidang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. Ketentuan lebih lanjut tentang pusat pengembangan kepemudaan dapat dirumuskan dalam Peraturan Walikota.

10. Penghargaan

Sebagai bentuk pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan Pemerintah daerah memberikan pengharagaan pemuda, organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, dunia usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda. Penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dunia usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, fasilitas, pekerjaan, asuransi, dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.

11. Pendanaan

Pelayanan kepemudaan tidak akan dapat terlaksana dengan baik apabila tidak didukung dengan dana yang memadai. Pendanaan pelayanan kepemudaan dapat diperoleh dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;

c. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
e. anggaran pendapatan dan belanja desa;
f. organisasi kepemudaan;
g. sumbangan dari dunia usaha dan masyarakat yangtidak mengikat; dan/atau
h. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi dana bagi pelayanan kepemudaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditentukan bersama dengan DPRD. Alokasi belanja bagi pelayanan kepemudaan dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan daerah dan kebutuhan bidang yang menjadi skala prioritas daerah lainnya.

Selain itu, perlu menjadi perhatian bersama berkaitan dengan pengembangan kewirausahaan pemuda. Untuk mendukung hal tersebut, menurut ketentuan perundang-undangan pemerintah daerah dapat membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda. Lembaga permodalan kewirausahaan pemuda berfungsi memfasilitasi wirausaha muda dengan lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.

12. Peran Serta Masyarakat

Pembangunan kepemudaan maksimal apabila didukung oleh semua pihak termasuk di diantaranya masyarakat. Oleh akrena itu, Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pembangunan kepemudaan di daerah. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dapat diselenggarakan dengan :

a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

13. Pembinaan Dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan kepemudaan di daerah dilaksanakan oleh Walikota melalui Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pembinaan kepemudaan dilaksanakan dengan :

a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan kepemudaan;
b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
c. pendidikan dan pelatihan; dan
d. pemantauan dan evaluasi.

Kemudian, pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Selanjutnya, pengurus organisasi kepemudaan, dan anggota masyarakat turut berkewajiban mengawasi kegiatan pemuda dan pelaksanaan penyelenggaraan kepemudaan.

14. Pelaporan

Sebagai bagian dari tanggungjawab kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat, Organisasi kepemudaan yang tercatat Daerah harus melaporkan kegiatannya setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat bulan Januari pada tahun berikutnya. Untuk kegiatan kepemudaan yang dibiayai oleh APBD wajib disampaikan laporan pertanggungjawabannya sesuai dengan bentuk dan jadwal kegiatan yang telah disetujui oleh Kepala Dinas dan/atau Perangkat Daerah terkait dan atau mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

5.3 SANKSI ADMINISTRATIF

Sanksi administratif diberikan pada organisasi kepemudaan yang tidak melaksanakan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bentuk sanksi administratif yang diberikan diantaranya adalah penghapusan dari pencatatan organisasi kepemudaan di Daerah. Selain itu, sanksi administratif juga dapat diberikan pada organisasi kepemudaan yang melakukan pengumpulan dana dari pelaku usaha dan/atau masyarakat tidak mendapat izin dari pemerintah daerah. Bentuk sanksi mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 KESIMPULAN

d. Pemuda selalu mengambil bagian penting dalam tataran sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Berbagai momentum penting bangsa Indonesia digerakkan oleh pemuda termasuk dalam melaksakan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan nasional dan daerah. Hal tersebut dapat terlaksanakan disebabkan karena pemuda merupakan perwujudan dari kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan.

e. Dalam rangka menjaga dan mengembangkan peran aktif pemuda dalam bidang pembangunan dan kemajuan bangsa maka perlu dilaksanakan pembangunan kepemudaan yang diselenggarakan melalui pelayanan kepemudaan. Pelayanan kepemudaan sendiri meliputi beberapa kegiatan diantaranya penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan penentuan arah kebijakan dalam pelayanan kepemudaan perlu disusun perangkat hukum baik dalam tingkat pusat maupun daerah/ lokal.

f. Dalam melaksanakan pembangunan kepemudaan, instrumen pendukung berupa keberadaan perangkat hukum daerah menjadi sesuatu yang sama pentingnya dengan perangkat hukum ditingkat nasional. pemahaman tersebut muncul atas dasar Pasal 12 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa salah satu urusan wajib pemerintahan daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan bidang kepemudaan dan olahraga. Peraturan Daerah yang merupakan perangkat hukum daerah menjadi instrumen

untuk menyelenggarakan pembangunan kepemudaan yang berorientasi pada potensi dan karakteristik daerah.

g. Selain sebagai dasar melaksanakan pelayanan kepemudaan Perda tentang Pembangunan Kepemudaan yang disusun bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah juga meliputi tentang tersedianya dukungan sarana dan prasarana kepemudaan untuk mendukung aktifitas pemuda, pengelolaan kelompok-kelompok pemuda aktif dan kreatif, dan pembinaan kemandirian pemuda sebagai pelopor kemandirian dalam UMKM dan pembangunan.

6.2 REKOMENDASI

Pembangunan kepemudaan seperti halnya pembangunan secara umum harus bersifat partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban kegiatan. Pembangunan partisipatif betujuan untuk meminimalisir terjadinya disorientasi pelaksananaan dari maksud dan tujuan yang telah ditetapkan. Beranjak dari pemahaman tersebut maka pembangunan kepemudaan harus melibatkan seluruh *stakeholders* terutama pemuda yang tidak hanya sebagai objek, melainkan subjek pembangunan kepemudaan. Beranjak dari kerangka pikir tersebut, maka dalam penyusunan dan pembahasan materi Peraturan Daerah Kepemudaan Kota Padang harus mendengarkan masukkan dari kelompok pemuda seperti tokoh pemuda, organisasi kepemudaan, maupun entitas lain.

KEPUSTAKAAN

A. Buku

A.F.Stoner James Dkk, 1996, *Manajemen (Edisi Bahasa Indonesia)*, Penerbit PT. Prenhallindo, Jakarta.

Handoko dan T. Hani, 2000, *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*. Bina Rupa Aksara. Jakarta.

John A. Pearce II dan Richard B.Robinson, Jr. 2008, *Manajemen Strategis Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*, Salemba Empat Jakarta

M. Nasroen, 1971, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Bulan Bintang, Jakarta

Slamet & Margono, 1984, *Mahasiswa Dalam Pembangunan,* Universitas Lampung Bandar , Lampung

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum,* Jakarta: Rincka Cipta,

Suit, dan Almasdi, 1996, *Aspek Sikap Mental dalam Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Taufik abdullah**,** 1974, *Pemuda Dan Perubahan Sosial*, LP3S Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Kewirausahaan Pemuda;
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Kepemudaan;